

**TANGGUNGJAWAB PELAKU SANTET YANG
MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA
KORBAN DITINJAU DARI ASPEK
HUKUM PIDANA INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**Muhammad Ismail Batubara
2006200114**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU

Regul | Cerdas | Terpercaya

Surat ini agar disebarkan
kepada seluruh mahasiswa

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAH-PT/Ak.KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum@umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#)

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI


Nama : MUHAMMAD ISMAIL BATUBARA
NPM : 2006200114
Prodi/Bagian : HUKUM/HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : TANGGUNGJAWAB PELAKU SANTET YANG MENYEBABKAN
HILANGNYA NYAWA KORBAN DITINJAU DARI ASPEK
HUKUM PIDANA INDONESIA

Dosen Pembimbing : HARISMAN, S.H., M.H


No	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
	18/9/2024	PENGATUAN JUDUL PROPOSAL	y
	10/9/2024	ACC JUDUL PROPOSAL	y
	1/10/2024	PENGUSUNAN PROPOSAL	y
	14/10/2024	Bimbingan Proposal	y
	28/10/2024	Revisi / ACC PROPOSAL	y
	7/11/2024	Seminar Proposal	y
	7/12/2024	Pengusunan Skripsi	y
	14/4/2025	Revisi skripsi (Perbaikan pada jarak antara)	y
	16/4/2025	Revisi skripsi Penambahan kutipan dosen pembimbing	y
	21/4/2025	ACC skripsi	y

Mahasiswa dengan judul skripsi tersebut di atas melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum


Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Dosen Pembimbing


Harisman, S.H., M.H
NIDN. 0103047302



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK.KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum@umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#)

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Muhammad Ismail Batubara

NPM : 2006200114


Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Pidana

Judul Skripsi : Tanggung Jawab Pelaku Santet Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa
Korban Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana Indonesia

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 21 April 2025

DOSEN PEMBIMBING


Dr. Harisman, S.H., M.H.
NIDN. 0103047302



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK.KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum@umsu.ac.id](#) [fahum@umsu.ac.id](#) [fahum@umsu.ac.id](#) [fahum@umsu.ac.id](#) [fahum@umsu.ac.id](#) [fahum@umsu.ac.id](#)

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

Nama : Muhammad Ismail Batubara

NPM : 2006200114

Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Pidana

Judul Skripsi : Tanggung Jawab Pelaku Santet Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Korban Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana Indonesia

Pendaftaran : 14 Mei 2025


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502


Dr. Harisman, S.H., M.H.
NIDN: 0103047302



JMSU

gud | Cerdas | Terpercaya

Empat pilar yang menjadi fondasi kampus

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK/KP/PT/XI/2017
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum@umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#)

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : Muhammad Ismail Batubara

NPM : 2006200114

Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Pidana

Judul Skripsi : Tanggung Jawab Pelaku Santet Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Korban Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana Indonesia

Dosen Pembimbing : Dr. Harisman, S.H., M.H.

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 14 Mei 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, SH., M.H.
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK/KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum@umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#)

BERITA ACARA

UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA

BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, Tanggal 11 Juni 2025 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

Nama : Muhammad Ismail Batubara
NPM : 2006200114
Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tanggung Jawab Pelaku Santet Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Korban Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana Indonesia

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Pidana.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, SH., M.H.
NIDN. 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. Harisman, S.H., M.H.
2. Taufik Hidayat Lubis, S.S., S.H., M.H.
3. Assoc. Prof. Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.H.

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : TANGGUNG JAWAB PELAKU SANTET YANG
MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA KORBAN DITINJAU
DARI ASPEK HUKUM PIDANA INDONESIA




Nama : Muhammad Ismail Batubara

NPM. : 2006200114

Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Pidana


Skrripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal: 11 Juni 2025

Dosen Penguji

		
<u>Dr. Harisman, S.H., M.H</u> NIDN. 0103047302	<u>Taufik Hidayat Lubis, S.S., S.H., M.H</u> NIDN. 0113118604	<u>Assoc. Prof. Dr. Nursariani</u> <u>Simatupang, S.H., M.Hum</u> NIDN. 0110128801

Disahkan Oleh:

Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK.KP/PT/NU/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum@umsu.ac.id](#) [fahum@umsu.ac.id](#) [fahum@umsu.ac.id](#) [fahum@umsu.ac.id](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 11 Juni 2025, Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa:

Nama : Muhammad Ismail Batubara
NPM : 2006200114
Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tanggung Jawab Pelaku Santet Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Korban Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana Indonesia

Penguji : 1. Dr. Harisman, S.H., M.H. NIDN. 0103047302
2. Taufik Hidayat Lubis, S.S., S.H., M.H. NIDN. 0113118604
3. Assoc. Prof. Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum. NIDN. 0111117401

Lulus, dengan nilai A-, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH).

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 11 Juni 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, SH., M.H.
NIDN. 0118047901

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MUHAMMAD ISMAIL BATUBARA**
NPM : **2006200114**
Program : **Strata – I**
Fakultas : **Hukum**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Bagian : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **TANGGUNGJAWAB PELAKU SANTET YANG
MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA
KORBAN DITINJAU DARI ASPEK HUKUM
PIDANA INDONESIA**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, April 2025

Saya yang menyatakan



MUHAMMAD ISMAIL BATUBARA

TANGGUNGJAWAB PELAKU SANTET YANG MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA KORBAN DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PIDANA INDONESIA

Muhammad Ismail Batubara

Abstrak

Praktik Santet sudah ada sedari dulu di bumi Nusantara, mengakar budaya hingga saat ini. Dimana pada awal mulanya praktik santet di pergunakan untuk mengobati seseorang yang menderita suatu penyakit yang diakibatkan sesuatu yang ghaib namun pada perkembangannya saat ini praktik santet banyak disalahgunakan untuk suatu aksi kejahatan, mendatangkan keburukan berupa penderitaan bahkan kematian pada korbannya. Bahkan hukum pada masa lalu pun sangat sulit untuk membuktikan perbuatan santet yang dilakukan pelaku terhadap korbannya, namun sejak hadirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, pasal kejahatan terkait santet ini sudah ditentukan, sehingga pelaku pada perbuatannya dapat dijerat dengan sanksi hukum yang berat terlebih apabila sampai menghilangkan nyawa orang lain.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, yang bertujuan untuk melakukan penelitian berdasarkan sumber kepustakaan yang dipadukan dengan kebijakan peraturan perundang-undangan terkait pengaturan santet dalam hukum pidana di Indonesia, perbuatan santet dalam hukum pidana nasional, pertanggungjawaban hukum pelaku santet yang menghilangkan nyawa orang lain.

Hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan pada penelitian ini didapati bahwa pelaksanaan dan penerapan hukum dalam penanganan kasus santet yang terjadi di Indonesia didasari pada aturan yang terdapat pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, dimana perbuatan pelaku yang menghilangkan dengan kesengajaan dan/atau atas dasar permintaan orang lain, maka perbuatan dan/atau aksi kejahatan tersebut dapat dikategorikan sebagai penyertaan pada unsur tindak pidananya yang dapat pula diancam pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman pidana mati. Perkembangan hukum pada terciptanya Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional membuka cakrawala baru dan menutup kekosongan hukum atas tindak pidana santet yang sebelumnya tidak ada hukum yang dapat diberlakukan kepada pelaku dan/atau pihak yang meminta bantuan magis dari pelaku santet tersebut.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Hukum, Pelaku Santet, Menghilangkan nyawa orang lain

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah *rabbi'l`alamin*, Segala Puji dan Syukur bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan dan kelebihannya, Sholawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammadiyah SAW dan sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Sesuai dengan kaidah dan metode penelitian dan penyusunan yang telah ditetapkan keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan moral dan material serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang paling utama saya ucapkan beribu kali terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah mendukung moral dan material sehingga semangat kuliah dan selesai pada saat yang diharapkan, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua saya yang paling saya cintai dan sayangi, Ayahanda Abdul Rusni Batubara, dan Ibunda Nurdeta Damanik, yang telah memberikan inspirasi dan motivasi kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I dan Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Faisal Riza, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Harisman, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang banyak sekali membantu penulis/peneliti dalam menyelesaikan dan menyempurnakan isi skripsi saya ini.
7. Seluruh Dosen Pengajar dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu kami mendapatkan informasi dan urusan kampus.
8. Dan terima kasih kepada seluruh teman-teman lainnya stambuk 2020 yang tidak bisa ucapkan namanya satu persatu yang telah mendoakan penulis supaya selalu sehat dalam mengerjakan Skripsi.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi kedepannya dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya demi kemajuan Ilmu Pendidikan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, April 2025

Penulis

Muhammad Ismail Batubara

2006200114

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	4
2. Tujuan Penelitian.....	5
3. Manfaat Penelitian.....	5
B. Definisi Operasional	6
C. Keaslian Penelitian	7
D. Metode Penelitian	11
1. Jenis Penelitian	12
2. Sifat Penelitian	13
3. Pendekatan Penelitian.....	14
4. Sumber Data	16
5. Alat Pengumpulan Data	18
6. Analisis Data	19
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep Pertanggungjawaban Pidana	20
B. Definisi Santet dan Pelaku Santet	21
C. Pengertian Hukum Terhadap Menghilangkan Nyawa	24
D. Korban Tindak Kejahatan.....	26

E. Pengertian Hukum Pidana	28
----------------------------------	----

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Santet Dalam Hukum Pidana di Indonesia.....	32
B. Perbuatan Santet Dalam Hukum Pidana Nasional	45
C. Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Santet Yang Menghilangkan Nyawa Orang Lain	56

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	78
B. Saran	79

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman budaya bangsa dan tradisi kunonya. Tradisi kuno ini tidak semuanya yang dapat terlihat secara nyata atau secara visual, namun ada juga tradisi masyarakat yang tidak dapat dikaji secara nalar, karena berkaitan dengan hal-hal mistis. Hal-hal mistis ini ada yang dipergunakan sebagai hal yang positif namun juga ada yang digunakan untuk hal negatif, seperti santet salah satunya.

Hal-hal mistis ini sebenarnya sudah ada sejak Zaman Nabi Muhammad SAW, artinya bahwa santet dan sihir ini telah menjadi salah satu hal yang bertahan dan tetap ada dari generasi ke generasi. Keberadaan santet dan sihir ini tidak dapat diremehkan meskipun saat ini masyarakat sudah banyak yang berfikir secara logika, dan tidak mempercayai akan adanya sihir khususnya santet. Santet dalam pengertiannya merupakan upaya seseorang untuk mencelakai orang lain dari jarak jauh dengan menggunakan ilmu hitam (menggunakan bantuan jin atau setan) . Biasanya santet sering dilakukan orang yang mempunyai dendam karena sakit hati kepada orang lain. Santet dapat dilakukan sendiri maupun dengan bantuan seorang dukun.¹

Santet sendiri di Indonesia sudah dikenal sejak masa Kerajaan di daerah dulunya, Kediri, dimana hal ini berkaitan dengan kisah runtuhnya Kerajaan

¹ Wikipedia Ensiklopedia Bebas. <https://id.wikipedia.org/wiki.Santet>, Diakses: 10 September 2024

Majapahit, yang akhirnya pasukan Majapahit menyebar ke berbagai wilayah Bromo, Tengger Semeru dan juga yang ke Gunung Lawu, lama setelah peristiwa tersebut, salah satu penasihat Raja Brawijaya V (Majapahit) yang bernama Sabdo Palon Noyo Genggong berjanji akan melakukan balas dendam. Bentuk pelampiasan dendam orang-orang Majapahit atas serangan Demak yang menyebabkan mereka terusir dari tanah kelahiran dan keyakinannya dilakukan dengan cara supranatural yang disinyalir adalah dengan cara santet itu sendiri. Dan salah satu tokoh yang dikenal pada masa itu sebagai pelaku santet bernama mbah Bungkok, yang merupakan tabib yang sakti dan disegani istana.²

Seiring perkembangan zaman dan teknologi dapat mempengaruhi perkembangan hukum pidana yang ada di Indonesia saat ini. Hukum pidana yang berlaku saat ini tidak terlepas dari tradisi-tradisi yang ada di lingkungan masyarakat Indonesia. Salah satunya ialah kepercayaan masyarakat akan fenomena Mistis ilmu gaib. Hingga saat ini ilmu gaib sangat marak terjadi di masyarakat Indonesia, ilmu gaib juga digunakan menjadi sarana yang dipilih untuk melukai seseorang bahkan membunuh seseorang. Hal ini dilakukan oleh pelaku yang tidak bertanggung jawab untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan untuk merugikan orang lain. Maka dari itu hukum pidana yang baru hadir untuk menutup celah para dukun santet dalam melakukan kriminalitasnya yang merugikan masyarakat.

Keberadaan santet yang masih berkembang dan dipercaya saat ini di Indonesia, menyebabkan masih adanya peristiwa yang mengkaitkan santet dengan

² *Ibid.*,

penderitaan ataupun kematian orang lain yang dianggap tidak wajar, misalnya keluar paku dari telinga, muntah rambut, ada paku, mur di dalam perut atau bagian tubuh lainnya. Hal-hal tersebut diatas menimbulkan keresahan ditengah-tengah masyarakat.³

Hukum menjadi kunci tercapainya kedamaian dan ketertiban masyarakat. Peningkatan kepatuhan hukum di masyarakat tidak dapat dicapai hanya melalui cara represif saja, tetapi perlu ada upaya preventif sejak dini.⁴ Semakin banyaknya main hakim sendiri terhadap orang yang dituduh sebagai dukun santet, juga memicu pemikiran dimasukkannya tentang pasal santet di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Berkaitan dengan hal tersebut adanya pasal tentang santet tersebut menimbulkan pro dan kontra. Jika ditelaah dari aliran hukum sejarah dimana pada aliran ini hukum itu muncul karena perasaan keadilan dalam jiwa bangsa (*Volks geist*) dan Hukum tidak dibuat, melainkan tumbuh dan berkembang bersama masyarakat. Sama hal nya dengan santet ini yang juga berkembang dan tumbuh di masyarakat dari masa ke masa. Sulit jika difikirkan secara nalar, karena memang santet ini bertujuan merusak kesejahteraan orang lain atau menyakiti.⁵

Hukum pidana di Indonesia menganut asas legalitas, yang mana pelaku santet tidak dapat dijatuhi hukuman. Asas legalitas diatur dalam pasal 1 ayat 1 KUHP bahwa “Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan

³ M. Wahid Cahyana. 2022. Sejarah Hukum Atas Santet Sebagai Obyek Hukum Pidana. MAKSIGAMA : Volume 16 Nomor 2. halaman 186

⁴ Harisman, et.al. (2024). “Pendampingan Dan Penyuluhan Hukum Pada Masyarakat Desa Jaring Halus Untuk Mewujudkan Desa Sadar Hukum, Ihsan: Jurnal Pengabdian Masyarakat”, halaman 203.

⁵ Nur Falikhah. 2012. Santet dan Antropologi Agama. *Alhadharah Jurnal Ilmu Dakwah*. Volume 11 Nomor 22. halaman 132

ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu” atau dalam bahasa latinnya dikenal dengan istilah *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*. Selain asas legalitas, pembuktian santet juga sangat sulit dilakukan dimana santet merupakan dimensi abstrak yang merupakan ruang mistis sehingga sulit mendapatkan kebenaran materil dalam pembuktian.⁶

Di dalam rumusan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) sebagai bagian dari langkah pembaharuan hukum pidana, terdapat pasal yang mengatur pada perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan masalah gaib/supranatural (antara lain masalah santet/ tenung/ teluh) sepanjang bukan substansi gaibnya atau akibat- akibat lainnya yang bersifat gaib. Pembuat undang-undang juga harus memahami nilai-nilai yang ada masyarakat, dan mempertimbangkan aspek-aspek dalam menentukan suatu kriminal.⁷

Berdasarkan hal inilah penulis merasa tertarik untuk membahas lebih lanjut perihal praktik santet ini dan aspek hukum pidana yang menyertainya dengan mengangkat judul penelitian: **“Tanggungjawab Pelaku Santet Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Korban Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana Indonesia”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebelumnya, penelitian ini akan membahas permasalahan sebagai berikut:

⁶ Yuda Prinada. <https://tirto.id>. Sejarah Pembantaian Dukun Santet Di Banyuwangi Tahun 1998” Diakses: 10 September 2024. Pukul 21.00 Wib

⁷ Reski Anwar. 2021. Eksistensi Pemaknaan Santet Pada Pembaharuan Hukum Pidana (Telaah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia). *Islamitsch Familierecht Journal*, Vol. 2, No. 1. halaman 6

- a. Bagaimana pengaturan santet dalam hukum pidana di Indonesia?
- b. Bagaimana perbuatan santet dalam hukum pidana nasional?
- c. Bagaimana pertanggungjawaban hukum pelaku santet yang menghilangkan nyawa orang lain?

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus tergambar secara tegas apa yang hendak dicapai di dalam melaksanakan penelitian tersebut.⁸ Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pengaturan santet dalam hukum pidana di Indonesia
- b. Untuk mengetahui perbuatan pelaku santet dalam hukum pidana
- c. Untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum pelaku santet yang menghilangkan nyawa orang lain

3. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis, penelitian skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian untuk meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan khususnya di bidang ilmu hukum baik dalam konteks teori dan asas-asas hukum, serta memperdalam mengenai aspek hukum pidana terhadap perbuatan dukun santet atas permintaan, sebagai pelaku tindak kejahatan yang menghilangkan nyawa orang lain.
- b. Secara praktis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih dan bahan masukan terhadap perkembangan hukum positif dan memberikan

⁸ Faisal, et.al. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 5

sumbangan pemikiran untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi negara melalui institusi terkait tentang metode praktik pelaku kejahatan dukun santet yang melanggar aturan pidana dengan menerima permintaan dan melakukan perbuatan tertentu untuk menghilangkan nyawa orang lain.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca terhadap batasan ruang lingkup fokus yang akan diteliti. Uraian definisi operasional merupakan kalimat-kalimat yang disusun berdasarkan arah dan tujuan penelitian.⁹ Adapun definisi operasional dalam penelitian ini mencakup:

1. Tanggungjawab Hukum adalah kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada.
2. Santet adalah upaya seseorang untuk mencelakai orang lain dari jarak jauh dengan menggunakan ilmu hitam (menggunakan bantuan jin atau setan).
3. Pelaku Santet adalah seorang dukun yang memiliki ilmu mistis hitam melakukan praktik santet atas permintaan seseorang untuk mencelakai dan/atau menyakiti orang lain hingga menghilangkan nyawa orang tersebut.
4. Menghilangkan Nyawa Orang lain menurut hukum adalah perbuatan yang mana menghilangkan atau merenggut nyawa orang lain dengan sengaja.
5. Korban Tindak Kejahatan adalah pihak yang menderita kerugian baik secara fisik, psikis maupun materiil ketika terjadi sebuah kejahatan.

⁹ *Ibid.*,

6. Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur tindakan yang dilarang atau tidak boleh dilakukan demi kepentingan umum, yang mana jika tindakan yang dilarang itu dilakukan, pelakunya dapat dikenakan sanksi berupa pidana.

C. Keaslian Penelitian

Untuk melihat keaslian dari skripsi yang saya susun dengan judul “Tanggungjawab Pelaku Santet Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Korban Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana Indonesia”. Bahwasanya belum dilakukan penulisan skripsi dengan judul di Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, meskipun disisi lain terdapat judul yang hampir sama namun substansinya berbeda. Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh penelitian sebelum, ada tiga judul yang hampir sama dengan penelitian dalam penelitian dalam penulisan skripsi, antara lain:

1. Umami Sarofah, NIM: 192131081 “Tindak Pidana Santet Dalam Pasal 252 KuHP Perspektif Hukum Pidana Islam”. Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. *Skripsi*. 2023
- Santet merupakan fenomena yang sudah terjadi sejak dahulu dikalangan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk santet serta mengkaji perspektif hukum pidana Islam dan hukum positif dalam hal ketentuan hukumnya. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Sumber pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sedangkan, teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis dan perbandingan. Hasil dari penelitian ini yaitu pelaku tindak pidana santet dapat dihukum sesuai

pasal 252 KUHP. Akan tetapi dalam pembuktian santet masih menjadi kendala. Dalam hukum positif, seseorang pelaku santet dibagi menjadi dua yaitu pelaku karena memiliki kekuatan ghaib dalam Pasal 252 ayat 1 KUHP dan pelaku santet sebagai mata pencaharian Pasal 252 ayat 2 KUHP. Hukuman bagi pelaku santet karena memiliki kekuatan ghaib diatur dalam pasal 252 ayat (1) KUHP pelaku dijatuhi hukuman penjara di memenuhi dalam pasal tersebut. Sedangkan pelaku santet sebagaimata pencaharian diatur dalam Pasal 252 ayat (1) KUHP maka dapat dijatuhi hukuman sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Rizki Tariasnim NIM: S20194056. Perbuatan Dukun Santet Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia. Universitas islam negeri. Kiai Haji Achmad Siddiq. Jember Fakultas Syariah. *Skripsi*. 2023.

Perbuatan dukun santet jika dilihat dari sisi perbuatan hukum maka santet akan sulit diproses hukumnya. Dikarenakan perbuatan santet yang abstrak sulit untuk dibuktikan tetapi dalam penelitian ini akan membahas perbuatan dukun santet dari sisi perbuatan-perbuatan hukum yang konkret yang dapat dibuktikan secara rasional. karena dalam hukum, apabila menghukum seseorang dilihat dari perbuatannya, perbuatan yang dimaksud yaitu perbuatan yang dapat dikenai pidana hukuman yaitu perbuatan yang bisa dibuktikan. Sehingga perbuatan dukun santet yang dapat dipidana yaitu perbuatan-perbuatan yang konkret yaitu perbuatan yang mengiringi perbuatan santet itu sendiri seperti dukun yang mengaku-ngaku memiliki kekuatan ghaib dan bisa mencelakakan orang, melakukan penipuan, penggelapan, dan pelecehan. Fokus dalam penelitian ini yaitu antara lain: 1. Apakah perbuatan dukun santet dapat dipidanakan?, 2.

Bagaimana upaya hukum dalam menyikapi dukun santet?. Tujuan dalam penulisan ini yaitu untuk mengetahui keberadaan atau eksistensi kejahatan yang dilakukan oleh dukun berupa praktik-praktik ilmu hitam yang melawan hukum, dalam sudut pandang hukum positif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian yuridis normatif, dengan metode pustaka yang nantinya akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah 1. Kriminalisasi tindakan mengenai perbuatan dukun santet pada umumnya bertujuan untuk yang pertama yaitu untuk mencegah terjadinya penipuan, penggelapan, pelecehan dan sebagainya yang dapat terjadi di masyarakat secara umum yang dapat dilakukan oleh orang yang mengaku memiliki kekuatan ghoib untuk membantu melakukan kejahatan (dukun palsu), 2. Mencegah masyarakat agar tidak main hakim sendiri dan menimbulkan keresahan di masyarakat. Dalam hal ini memfokuskan pada Pasal 378 KUHP lama tentang penipuan, dan KUHP baru Pasal 252 bahwasannya apabila ada seorang dukun yang menawarkan memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 sampai 4 tahun, maka dalam hal ini KUHP lama dan baru memfokuskan pada kegiatan pencegahan dan menindak lanjuti pada perbuatan dukun yang dapat dikonkretkan yaitu pengakuan dukun yang terbukti melakukan perbuatan yang dapat di proses secara hukum jadi tidak memfokuskan pada perbuatan ghoibnya tetapi perbuatan dukun yang mengakui diri melakukan perbuatan

kejahatan dengan menggunakan ilmu ghoib terhadap praktik santet yang dilakukan oleh pemberi jasa santet

3. Aditya Arya Pratama. Perbuatan Santet Dalam Perspektif Hukum Pidana. Fakultas Hukum. Universitas Lambung Mangkurat. Skripsi. 2022

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana tindak pidana santet dalam hukum di Indonesia dan mengetahui apakah pelaku perbuatan santet dapat dipidana dan dapat dikriminalisasikan. Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Bahan hukum yang digunakan diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mempelajari peraturan perundang-undangan dan semua tulisan yang berkaitan dengan objek yang dikaji dan diteliti yaitu; berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa: Pertama, Santet termasuk kriminalisasi karena dapat membunuh atau menghilangkan nyawa orang lain dan menyakiti orang lain dengan sengaja. Maka santet dapat dikatakan bisa ditindak ke jalur hukum dan memiliki sanksi pidana. Kedua, Pelaku santet di Indonesia selama ini tidak dapat dikenai sanksi pidana, karena terhalang oleh sistem hukum di Indonesia yang menjunjung tinggi asas legalitas. Upaya untuk memasukan delik santet dalam hukum pidana di Indonesia memang bukanlah hal yang mudah. Meskipun perbuatan santet dipandang sebagai perbuatan jahat, namun perbuatan tersebut sulit untuk dibuktikan.

Melihat ketiga perbandingan isi materi penelitian pada 3 (tiga) peneliti terdahulu diatas terlihat perbedaan yang signifikan dengan penelitian yang

dilakukan oleh penulis. Hal ini terlihat dari judul penelitian dan rumusan masalah serta studi putusan yang menjadi pokok bahasan tidak memiliki persamaan pada kedua peneliti terdahulu tersebut, sehingga hasil penelitian peneliti pun dalam uraian dan pembahasan akan berbeda pula dengan peneliti terdahulu.

D. Metode Penelitian

Metodologi mempunyai beberapa pengertian, yaitu: (a) logika dari penelitian ilmiah, (b) studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, dan (c) suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian. Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan bahwa metode penelitian merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut, diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.¹⁰

Penelitian hukum adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat. Disiplin ilmu hukum biasa diartikan sistem ajaran tentang hukum, sebagai norma dan sebagai kenyataan perilaku atau sikap-tindak. Hal ini berarti disiplin ilmu hukum menyoroti hukum sebagai sesuatu yang dicita-citakan dan sebagai realitas di dalam masyarakat.¹¹ Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

¹⁰ Zainuddin Ali. 2021. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 19

¹¹ *Ibid.*,

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, yang bertujuan untuk melakukan penelitian berdasarkan sumber kepustakaan yang dipadukan dengan kebijakan peraturan perundang-undangan terkait sehingga menjadi rangkaian kalimat-kalimat yang dirangkum sedemikian rupa.

Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridisnormatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹²

Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus).¹³

Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif adalah yuridis normatif dimana hukum dikonsepskan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepskan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap

¹² Soerjono Soekanto & Sri Mamudja. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers. halaman 13-14.

¹³ Bambang Sunggono. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. halaman 27-28.

pantas.¹⁴ Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.¹⁵

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya, bertujuan untuk memberikan data hasil dari meneliti suatu keadaan atau fakta-fakta yang ada di lingkup masyarakat yang akan dideskripsikan dengan jelas agar dapat diterima dan dipahami oleh pembaca.

Adapun pengertian penelitian deskriptif menurut para ahli, sebagai berikut:

- a. Menurut Rukajat Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha menggambarkan fenomena yang terjadi secara realistik, nyata dan kekinian, karena penelitian ini terdiri dari membuat uraian, gambar atau lukisan secara sistematis, faktual dan tepat mengenai fakta, ciri dan hubungan antara fenomena yang dipelajari.¹⁶
- b. Menurut Purba penelitian deskriptif adalah pengumpulan data untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan tentang status terakhir subjek penelitian, yang merupakan metode penelitian faktual tentang status sekelompok orang, suatu objek, suatu keadaan, sistem

¹⁴ Amiruddin & Zainal asikin. 2012. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada. halaman 118

¹⁵ Soeryono Soekarto. 1984. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press. halamana 20

¹⁶ Rukajat. 2018. *Pendekatan Penelitian Kuantitatif: Quantitative Research. Approach*. Yogyakarta: Deepublish

pemikiran atau peristiwa dalam saat ini. dengan interpretasi yang benar.¹⁷

- c. Menurut Adiputra penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena yang ada, yaitu fenomena alam atau fenomena buatan manusia, atau yang digunakan untuk menganalisis atau mendeskripsikan hasil subjek, tetapi tidak dimaksudkan untuk memberikan implikasi yang lebih luas. Penelitian deskriptif muncul karena begitu banyak pertanyaan yang muncul mengenai masalah kesehatan seperti mortalitas, morbiditas, terutama mengenai besarnya masalah, luasnya masalah, dan pentingnya masalah tersebut.¹⁸

Berdasarkan penelitian deskriptif dalam penulisan ini peneliti menggambarkan bagaimana perbuatan santet bagi pelakunya terhadap aspek hukum pidana yang berimplikasi pada pengenaan dan jerat sanksi hukum pidana terhadap pelaku santet yang menyebabkan korban luka dan bahkan kehilangan nyawa akibat dari perbuatan santet tersebut.

3. Pendekatan Penelitian

Kegiatan penelitian hukum, merupakan wujud kontribusi ilmiah dalam perkembangan ilmu yang dipelajari. Penelitian yang disebut dengan penelitian hukum. Ini merupakan proses menemukan kebenaran koherensi, untuk melihat

¹⁷ A Purba, Ramen, et.al.. 2021. *Media Dan Teknologi Pembelajaran*. Jakarta: Yayasan Kita Menulis.

¹⁸ Adiputra, M.S. et al. 2021, *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Medan: Yayasan Kita Menulis, Medan.

adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum.

Dalam proses melakukan penelitian hukum, seorang peneliti akan menggunakan pendekatan yang dinilai paling sesuai dengan penelitiannya. tentang macam pendekatan dalam penelitian hukum tersebut, antara lain:¹⁹

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) Pendekatan dalam penelitian hukum yang pertama adalah pendekatan perundang-undangan. Pendekatan ini memiliki arti sebagai pendekatan penelitian yang dilakukan dengan melakukan telaah terhadap semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani oleh peneliti. Dengan pendekatan ini, penulis akan mencari ratio legis dan dasar ontologis lahirnya undang-undang tersebut, sehingga peneliti mampu memahami kandungan filosofi undang-undang itu dan mampu menyimpulkan ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi. Selanjutnya, peneliti akan mampu menemukan apakah peraturan-perundang-undangan yang baru telah memuat ketentuan yang dibutuhkan untuk situasi yang sedang dihadapi atau sebaliknya.
- b. Pendekatan Historis (*Historical Approach*) Pendekatan historis ini dilaksanakan dengan cara melakukan telaah terhadap latar belakang hal yang dipelajari dan perkembangan pengaturan tentang isu yang dihadapi. telaah ini diperlukan saat peneliti ingin mengungkap filosofis dan pola pikir yang melahirkan isu yang sedang dipelajari. Penelitian hukum dengan pendekatan

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2011. *Metode Penelitian Hukum*, Cet. Ke-6, Jakarta: Kencana.

historis akan diperlukan jika peneliti menganggap bahwa pengungkapan filosofis dan pola pikir dari sesuatu yang dipelajari tersebut, saat itu memang relevan dengan masa kini.

4. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum UMSU terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam: yaitu Al-Quran. Adapun ayat Al Qur'an terkait dengan penelitian ini adalah terdapat dalam surat Al Baqaraah ayat 102, yaitu:

وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيْطَانُ عَلَىٰ مُلْكٍ سُلَيْمٍ ۖ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٌ وَلَكِنَّ الشَّيْطَانَ
كَفَرُوا يَعْلَمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ
وَمَارُوتَ وَمَا يَعْلَمَنِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ
مِنْهُمَا مَا يَفِرُقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ۖ وَمَا هُم بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ
اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ۖ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ
مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿١٠٢﴾

Activati

Artinya:

“Mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa Kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kufur, tetapi setan-setan itulah yang kufur. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Padahal, keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, “Sesungguhnya kami hanyalah fitnah (cobaan bagimu) oleh sebab itu janganlah kufur!” Maka, mereka mempelajari dari keduanya (malaikat itu)

apa yang (dapat) memisahkan antara seorang (suami) dan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan (sihir)-nya, kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Sungguh, mereka benar-benar sudah mengetahui bahwa siapa yang membeli (menggunakan sihir) itu niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Sungguh, buruk sekali perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir jika mereka mengetahui(-nya)”

- b. Data sekunder; yaitu data pustaka yang mencakup dokumen dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku buku teks, kamus kamus hukum, jurnal jurnal hukum, dan komentar komentar atas putusan pengadilan.²⁰

Kemudian data sekunder yang digunakan untuk melakukan penelitian ini menggunakan bahan hukum yakni:

- 1) Bahan hukum primer, antara lain bahan-bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, catatan-catatan risalah resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, misalnya kajian akademik yang diperlukan dalam pembuatan suatu rancangan peraturan perundang-undangan.²¹ Dalam hal ini peneliti menggunakan bahan-bahan primer sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

²⁰ Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta. halaman 456.

²¹ Zainuddin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum Cetakan Ketiga*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 47.

b) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

- 2) Bahan Hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian²².
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus hukum, ensklopedia, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, surat kabar, internet dan lain sebagainya.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian yuridis normatif ini adalah studi dokumentasi. Spesifiknya dengan 2 (dua) cara yaitu:

- a. *Offline* yaitu mengumpulkan data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik yang berada didalam kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.
- b. *Online* yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *googling searching* melalui media internet dan juga beberapa aplikasi

²² *Ibid.*,

pinjaman buku guna mengumpulkan data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh dalam studi kepustakaan (*library research*) atas bahan hukum akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam bentuk penulisan yang lebih sistematis guna mencapai target yang diinginkan berupa analisis hukum terhadap latar belakang dan faktor penyebab terjadinya perbuatan santet yang dilakukan pelaku sebagai tindak kejahatan dalam hukum pidana serta aspek hukum pembedaan yang bisa diterapkan kepada pelaku santet tersebut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Konsep Pertanggungjawaban Pidana

Tanggungjawab dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau ada sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya).²³ Adapun tanggung jawab secara definisi merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban.

Tanggung jawab bersifat kodrati, yang artinya tanggung jawab itu sudah menjadi bagian kehidupan manusia bahwa setiap manusia dan yang pasti masing-masing orang akan memikul suatu tanggung jawabnya sendiri-sendiri. Apabila seseorang tidak mau bertanggung jawab, maka tentu ada pihak lain yang memaksa untuk tindakan tanggung jawab tersebut.

Hukum mengakui hak-hak tertentu, baik mengenai hak-hak pribadi maupun mengenai hak-hak kebendaan dan hukum akan melindungi dengan sanksi tegas baik bagi pihak yang melanggar hak tersebut, yaitu dengan tanggungjawab membayar ganti rugi kepada pihak yang dilanggar haknya. Dengan demikian setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain menimbulkan pertanggungjawaban.

²³ W. J. S. Poerwadarminta. 1985. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. halaman 1014

Tanggung jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak atau/dan melaksanakan kewajibannya. Setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggungjawaban, demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan. Setiap tuntutan pertanggungjawaban dalam hukum harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan seseorang harus (wajib) bertanggung jawab. Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan bertanggung jawab seseorang atas perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk untuk menentukan apakah seseorang akan dipidana atau dibebaskan.²⁴

Tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada.²⁵ Pada hakikatnya hanya masing-masing individu yang dapat bertanggung jawab terhadap dirinya, akibat dari perbuatan yang tidak mampu menghargai martabat individu lain tersebut.

2. Definisi Santet dan Pelaku Santet

Santet dalam pengertiannya merupakan upaya yang dilakukan seseorang untuk mencelakai orang lain dari jarak jauh dengan menggunakan ilmu hitam

²⁴ Purbacaraka. 2010. *Perihal Kaedah Hukum*. Bandung: Citra Aditya. halaman 37

²⁵ Khairunnisa. 2008. Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi. *Tesis*. halaman 4

(menggunakan bantuan jin atau setan). Biasanya santet ini sering dilakukan orang yang mempunyai dendam karena sakit hati kepada orang lain. Santet dapat dilakukan sendiri maupun dengan bantuan seorang dukun.²⁶

Pada buku tulisan A. Masruri yang berjudul “*The Secret Of Santet*”, dituliskan bahwa Santet berasal dari istilah jawa “santhet” yang merupakan kepanjangan dari “*mesisan benthet*” atau “*mesisan kanthet*” yang berarti “sekalian retak” akibat benturan keras, sedangkan mesisan kanthet adalah “sekalian lengket”.²⁷ Santet ini memiliki tujuan tertentu, baik untuk mengirimkan energi positif yang berguna dalam beladiri, maupun untuk menyakiti orang lain.

Menurut kamus lengkap Bahasa Indonesia santet merupakan ilmu gaib yang digunakan sebagai Guna-guna yang bersifat negatif yang menurut kepercayaan orang sangat merugikan dan membahayakan orang lain dan kehidupan masyarakat sekitar, santet ini dapat dilakukan dari jarak jauh dan jarak dekat sesuai dengan keinginan pelaku yang akibatnya sangat fatal bagi korban yang terkena santet, korban bisa terkena penyakit aneh yang sulit disembuhkan bahkan hingga mengakibatkan kematian.²⁸

Berdasarkan sudut kriminologi, ilmu gaib yang berupa “santet” dianggap sebagai perilaku menyimpang. Sebab, praktik ini tidak saja menjadi sasaran penelitian hal-hal yang oleh negara atau hukum dinyatakan terlarang, tetapi juga tingkah laku yang oleh masyarakat dianggap tidak disukai, sekalipun tidak diatur

²⁶ M. Wahid Cahyana. 2022. Sejarah Hukum Atas Santet Sebagai Obyek Hukum Pidana. Artikel Teks. *Jurnal Maksigama*. Vol. 16 No. 2. halaman 182

²⁷ Masruri. 2010. *The Secret of Santet*. Jakarta: Visimedia. halaman 1

²⁸ Nor Eka Miftakhul Jannah. 2023. Kriminalisasi Pelaku Santet Menurut Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal Unes Law Review*. Vol. 6, No. 1. halaman 2810

oleh hukum pidana. Kenyataan menunjukkan bahwa masyarakat memang tidak menyukai kehadiran praktik dukun ilmu gaib dan santet. Terbukti dengan adanya reaksi sosial yang keras seperti disebutkan sebelumnya. Masyarakat memperlakukan seseorang yang menguasai ilmu gaib dan santet seperti penjahat.²⁹

Secara filosofis, ilmu gaib dan santet merupakan suatu kemampuan yang pada umumnya tidak semua orang memiliki kemampuan ini, hanya orang-orang tertentu saja yang dapat melihat serta memiliki kemampuan tersebut. Ilmu gaib ini juga dapat disebut sebagai pengetahuan supernatural atau metafisika karena dalam kemampuan atau ilmu ini melibatkan sebuah teknik yang tidak semua orang bisa melihatnya. Keyakinan akan sebuah tradisi atau kebudayaan ini sangat mempengaruhi peraturan hukum yang ada dalam masyarakat. Ilmu gaib dan santet ini merupakan pengetahuan yang dapat mempengaruhi kebiasaan masyarakat yang pada akhirnya akan terbentuk sebagai suatu kebudayaan.

Ilmu gaib dan Santet merupakan suatu tindak criminal yang di kategorikan sebagai tindak pidana yang permasalahannya sulit dipecahkan, masyarakat sendiri beranggapan bahwa kejahatan tentang santet ini tidak dapat di selesaikan secara hukum pidana karena tanpa adanya dasar pembuktian, sedangkan di meja pengadilan terbuka untuk semua kasus yang masuk hal tersebut dilakukan demi keadilan yang harus di tegakkan. Hal ini sesuai dengan asas yang berlaku di dalam hukum pidana yaitu asas legalitas yang berbunyi “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*” dalam adagium tersebut dapat mengartikan

²⁹ *Ibid.*,

bahwa “tidak ada delik tindak pidana yang tidak ada hukum tanpa didasari peraturan yang mendahuluinya”. Hal ini sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa “pengadilan dilarang menolak untuk mempertimbangkan, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan alasan undang-undang tidak ada atau tidak jelas, tetapi wajib mempertimbangkan dan mengadili perkara tersebut”.³⁰

Pemerintahan juga telah mengesahkan Undang-undang baru yang disahkan pada tanggal 02 Januari 2023 yaitu undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dimana dalam KUHP baru ini terdapat pasal yang di kenal oleh masyarakat sebagai pasal tentang ilmu hitam atau santet, yang disebut sebagai pengaturan tentang santet yaitu pasal 252 KUHP meskipun di dalam pasal tersebut tidak tertera menyebutkan atau menemukan kata santet. Karena adanya pembahasan ilmu gaib maka masyarakat beranggapan bahwa santet juga terdapat di dalam pasal tersebut.

3. Pengertian Hukum Terhadap Menghilangkan Nyawa

Tindak pidana pembunuhan yang menghilangkan nyawa orang lain, terlebih dilakukan secara terencana semakin menunjukkan gejala yang memperlihatkan baik secara kualitas maupun kuantitas. Berbagai persoalan yang ada dalam kehidupan seringkali memicu timbulnya pertikaian sehingga menyebabkan hilangnya nyawa.

³⁰ *Ibid.*, halaman 2813

Muncul sebuah adagium *ubi societas ibi ius*, yang diterjemahkan secara bebas yang kurang lebih artinya, dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Bahwa keberadaan hukum sangatlah diperlukan oleh masyarakat, sehingga masyarakat tanpa hukum akan menjadi liar. Unsur-unsur yang dapat ditarik dari Pasal 338 KUHP terkait dengan pembunuhan yang menghilangkan yawa orang lain, adalah:

1. Perbuatan itu harus disengaja, dengan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, ditujukan maksud supaya orang itu mati.
2. Melenyapkan nyawa orang lain itu harus merupakan yang “positif” walaupun dengan perbuatan yang kecil sekalipun.
3. Perbuatan itu harus menyebabkan matinya orang, disini harus ada hubungan kausal di antara perbuatan yang dilakukan itu dengan kematian orang tersebut. Tidak ada alasan pembeda atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban bagi pelakunya.³¹

Penerapan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana bahwa terdakwa didakwa sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dimana Terdakwa melanggar Pasal 340 KUHP, yang menyatakan: Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Kejahatan terhadap nyawa (*homicide*) merupakan kejahatan yang paling tinggi hierarkinya dalam klasifikasi kejahatan, selain itu dari segi hukuman juga

³¹ Abd Razak Musahib. 2022. Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Hilangnya Nyawa Orang Lain. *Jurnal Inovasi Penelitian* . Vol.2 No.9. halaman 2989

yang paling berat hukumannya dalam KUHP. KUHP sendiri sudah mengatur dengan rinci tentang tindak pidana menghilangkan nyawa, terlebih lagi pembunuhan berencana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP. Agar masyarakat mengerti dan tidak akan mencoba perbuatan delik tersebut.³²

Pasal 340 KUHP karena menghilangkan nyawa orang lain dengan rencana terlebih dahulu. Tidak ada alasan pemaaf untuk perbuatan yang keji seperti ini, manusia sering menghalalkan segala cara untuk membalaskan dendam sakit hati kepada korban.³³

4. Korban Tindak Kejahatan

Terjadinya suatu tindak pidana dalam masyarakat mengakibatkan adanya korban tindak pidana dan juga pelaku tindak pidana. Dimana dalam terjadinya suatu tindak pidana ini tentunya yang sangat dirugikan adalah korban dari tindak pidana tersebut.

Menurut Arif Gosita, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.³⁴ Selanjutnya, Muladi menuliskan bahwa yang disebut sebagai korban (*victims*) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui

³² Abd Razak Musahib. 2022. Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Hilangnya Nyawa Orang Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama. *Jurnal Inovasi Penelitian*. Vol.2 No.9. halaman 2991

³³ *Ibid.*,

³⁴ Arif Gosita. 1993. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo. halaman

perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.³⁵

Korban tidak saja dipahami sebagai obyek dari suatu kejahatan tetapi juga harus dipahami sebagai subyek yang perlu mendapat perlindungan secara social dan hukum. Pada dasarnya korban adalah orang baik, individu, kelompok ataupun masyarakat yang telah menderita kerugian yang secara langsung telah terganggu akibat pengalamannya sebagai target dari kejahatan subyek lain yang dapat menderita kerugian akibat yang ditimbulkan dari tindak kejahatan yang dibuat oleh pelakunya tersebut.³⁶

Istilah korban pada saat itu merujuk pada pengertian “setiap orang, kelompok, atau apapun yang mengalami luka-luka, kerugian, atau penderitaan akibat tindakan yang bertentangan dengan hukum. Penderitaan tersebut bisa berbentuk fisik, psikologi maupun ekonomi” menyebutkan kata korban mempunyai pengertian:”korban adalah orang yang menderita kecelakaan karena perbuatan (hawa nafsu dan sebagainya) sendiri atau orang lain.³⁷

Pembahasan tentang korban maka tidak terlepas dari suatu ilmu pengetahuan yang mendasarinya yakni viktimologi. Adapun kemunculan pembahasan mengenai korban ini adalah suatu bentuk penyeimbangan dari sisi pelaku, yang dibahas di dalam suatu ilmu Kriminologi. Permasalahan korban juga bukanlah permasalahan yang baru dalam suatu tindak pidana, karena korban mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan. Korban

³⁵ Muladi. 1997. Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. halaman 108

³⁶ Purwadarminta. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: P.N. Balai Pustaka.

³⁷ *Ibid.*,

juga memiliki peranan penting dalam usaha mencari kebenaran materiil dalam suatu tindak pidana tersebut.

Pelaku dan korban bagaikan dua sisi mata uang, yang di dalam tindak pidana pasti akan ada pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana. Hal ini dapat dibuktikan di dalam delik pembunuhan (Pasal 338 KUHP), yang rumusan deliknya “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Artinya, dari rumusan delik ini adanya suatu akibat yang menimbulkan korban dari tindakan pelaku tersebut. Akibat seseorang tersebut menjadi korban tindak pidana, pastilah ia harus mendapatkan perlindungan hukum karena hak-hak yang ada padanya telah terampas oleh perbuatan si pelaku.³⁸

5. Pengertian Hukum Pidana

Merumuskan hukum pidana ke dalam rangkaian kata untuk dapat memberikan sebuah pengertian yang komprehensif tentang apa yang dimaksud dengan hukum pidana adalah sangat sukar. Namun setidaknya dengan merumuskan hukum pidana menjadi sebuah pengertian dapat membantu memberikan gambaran/deskripsi awal tentang hukum pidana.

Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu

³⁸ Bambang Waluyo, 2016, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Cetakan Keempat. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 9

merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.³⁹

Hazewinkel-Suringa dalam Andi Hamzah mengatakan Hukum pidana adalah sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana (sanksi hukum) bagi barang siapa yang membuatnya.⁴⁰ Beberapa pendapat yang telah dikutip tersebut diatas dapat diambil gambaran tentang pengertian hukum pidana, bahwa hukum pidana setidaknya merupakan hukum yang mengatur tentang:⁴¹

- 1) Larangan untuk melakukan suatu perbuatan;
- 2) Syarat-syarat agar seseorang dapat dikenakan sanksi pidana;
- 3) Sanksi pidana apa yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang (delik);
- 4) Cara mempertahankan/memberlakukan hukum pidana.

Secara dogmatis masalah pokok yang berhubungan dengan hukum pidana adalah membicarakan tiga hal, yaitu:⁴²

- 1) Perbuatan yang dilarang.

Di mana dalam pasal-pasal ada dikemukakan masalah mengenai

³⁹ P.A.F. Lamintang. 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru. halaman 1-2

⁴⁰ Andi Hamzah. 1991. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta. halaman 4

⁴¹ MT Sulaeman. <https://repository.uma.ac.id>. Pengertian Hukum Pidana. Diakses: 28 September 2024. Pukul. 18.00 Wib

⁴² *Ibid.*,

perbuatan yang dilarang dan juga mengenai masalah pemidanaan seperti yang termuat dalam Titel XXI Buku II KUH Pidana.

2) Orang yang melakukan perbuatan dilarang.

Tentang orang yang melakukan perbuatan yang dilarang (tindak pidana) yaitu: setiap pelaku yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas perbuatannya yang dilarang dalam suatu undang-undang.

3) Pidana yang diancamkan.

Tentang pidana yang diancamkan terhadap si pelaku yaitu hukuman yang dapat dijatuhkan kepada setiap pelaku yang melanggar undang-undang, baik hukuman yang berupa hukuman pokok maupun sebagai hukuman tambahan

Berhubungan dengan uraian di atas, maka yang penting dalam hukum pidana bukan saja hal memidana si pelaku saja, akan tetapi sebelum sampai kepada itu, terlebih dahulu harus ditetapkan apakah pelaku tindak pidana benar-benar telah melakukan tindakan pidana tersebut atau tidak. Dan aspek atau, segi dari pidana itu, yaitu menentukan apakah perbuatan seseorang merupakan perbuatan pidana atau bukan, dan kemudian menentukan apakah orang yang melakukan perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan (dipersalahkan) karena perbuatan tersebut atau tidak.⁴³ Tujuan utama hukum pidana adalah ketertiban, yang secara khusus dapat disebut terhindarnya masyarakat dari kejahatan terhadap kepentingan hukum yang dilindungi. Mencantumkan pidana pada setiap larangan dalam hukum pidana (*strafbaar feit*: tindak pidana), disamping bertujuan untuk kepastian hukum dan

⁴³ Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Astri Mahasatya

dalam rangka membatasi kekuasaan negara juga bertujuan untuk mencegah (preventif) bagi orang yang berniat untuk melanggar hukum pidana.⁴⁴

6. Pertanggungjawaban Pidana Praktik Santet

Pertanggungjawaban pidana terhadap praktik santet yang termuat dalam Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUH Pidana yaitu Setiap Orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau atau pidana denda paling banyak kategori IV. Dan jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga). Dalam konteks KUHP santet sebagai suatu kajian penting dalam perumusan kebijakan hukum di Indonesia. Santet, sebagai bentuk kepercayaan mistis tradisional, mendapat perhatian hukum pidana karena dampak negatifnya terhadap individu dan masyarakat. Membudayanya santet di Indonesia adalah hasil gagasan atau ide manusia yang diwariskan secara turun-temurun dengan sistem diajarkan dan dipelajari diperuntukkan sebagai alat kontrol dalam kehidupan yang sekalipun makhluk manusia akan mati, tetapi kebudayaan yang dimilikinya akan diwariskan kepada keturunannya, demikian seterusnya.⁴⁵

⁴⁴ Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo. Persada. halaman 24

⁴⁵ Harisman, et.al. (2023). "Nilai Religi Dalam Melattigi Meada", Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran, Volume 6 No. 3, halaman 341.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Santet Dalam Hukum Pidana di Indonesia

1. Santet Sebagai Obyek Hukum Pidana

Santet dalam hukum pidana juga masuk menjadi salah satu obyek yang diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana. Dimana pada dasarnya pengaturan mengenai santet di Indonesia ini sudah ada sejak zaman kerajaan dahulu kala, dan sampai saat ini santet masih dipercaya ada dan ada yang menggunakannya, sehingga dirasa perlu adanya aturan hukum yang mengatur tentang santet.⁴⁶

Santet merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh seseorang dengan cara magis, cara yang diluar nalar, dan dapat mengakibatkan kematian pada orang lain sebagai korban yang menjadi target dari perbuatan santet tersebut. Sehingga terhadap pelaku pada perbuatan santet ini dapat dimasukkan sebagai obyek dari hukum pidana.⁴⁷

Santet dalam pengertiannya merupakan upaya seseorang untuk mencelakai orang lain dari jarak jauh dengan menggunakan ilmu hitam (menggunakan bantuan jin atau setan). Biasanya santet sering dilakukan orang yang mempunyai dendam karena sakit hati kepada orang lain. Santet dapat dilakukan sendiri maupun dengan bantuan seorang dukun.⁴⁸

⁴⁶ M. Wahid Cahyana. 2023. Sejarah Hukum Atas Santet Sebagai Obyek Hukum Pidana. Artikel Maksigama. halaman 181

⁴⁷ *Ibid.*, halaman 182

⁴⁸ Wikipedia Ensiklopedia Bebas. <https://id.wikipedia.org>. Santet. Diakses: 18 November 2024

Keberadaan santet yang masih berkembang dan dipercaya saat ini di Indonesia, menyebabkan masih adanya peristiwa yang mengkaitkan santet dengan penderitaan ataupun kematian orang lain yang dianggap tidak wajar. Hal-hal tersebut menimbulkan keresahan ditengah-tengah masyarakat, sehingga semakin banyak orang-orang yang melakukan perbuatan main hakim sendiri terhadap orang yang dituduh sebagai dukun santet. Keadaan yang ricuh inilah pada akhirnya memicu dasar pemikiran para pembuat undang-undang tentang akan dimasukkannya pasal terkait santet di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana).⁴⁹

Berkaitan dengan adanya pasal tentang santet di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Baru, maka hal ini pun menimbulkan pro dan kontra di dalam masyarakat. Sulit jika difikirkan secara nalar perbuatan pelanggaran hukum pelaku santet terhadap korbannya jika dikaji secara akal sehat, walaupun dari perbuatan santet tersebut telah jatuh korban, namun untuk menghubungkannya pada pelaku santet bahwasanya jatuhnya korban disebabkan oleh pelaku pelaku masih harus dibutuhkan yang juga hal-hal lainnya pada pembuktian dan unsur-unsur tindak pidana yang memastikan bahwasanya benar memang penganiayaan/kematian terhadap korban adalah disebabkan oleh perbuatan pelaku santet terhadap korban tersebut.⁵⁰

Jika dilihat berdasarkan sejarah nya bahwa santet ini sebenarnya juga sudah

⁴⁹ M. Wahid Cahyana. *Op.Cit.*, halaman 186

⁵⁰ Nur Falikhah. 2012. Santet dan Antropologi Agama. *Alhadharah Jurnal Ilmu Dakwah* Vol. 11 No. 22. halaman 132

diatur sejak masa kerajaan, khususnya kerajaan Majapahit yang mengatur mengenai santet secara khusus, dimana akan diberikan hukuman yang sangat tegas kepada pelaku santet jika melanggar aturan tersebut. Salah satu bunyi aturan kerajaan Majapahit tentang santet adalah “Barang siapa menggunakan boneka atau sejenis dengan tujuan menenung orang lain, dia diancam hukuman mati”.⁵¹ Artinya bahwa aturan tentang santet ini juga telah diatur pada masa lalu sejarah Indonesia, dan berkembang sampai dengan saat ini yang sebenarnya sebelum dimasukkan dalam KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), pasal mengenai santet ini sudah ada dalam beberapa pasal di KUHP lama, yaitu:

a. Pasal 546 KUHP

Mengenai ancaman pidana kurungan bagi (1) barang siapa yang menjual, menawarkan, menyerahkan, membagikan atau mempunyai persediaan untuk dijual atau dibagikan jimat-jimat atau benda-benda yang dikatakan olehnya mempunyai kekuatan gaib. Dan (2) barang siapa yang mengajar ilmu-ilmu atau kesaktian-kesaktian yang bertujuan menimbulkan kepercayaan bahwa melakukan perbuatan pidana tanpa kemungkinan bahaya bagi diri sendiri.

b. Pasal 547 KUHP

Mengenai seorang saksi, yang ketika diminta untuk memberi keterangan di bawah sumpah menurut ketentuan undang-undang, dalam sidang pengadilan

⁵¹ Maya Rahma. <https://www.wartabromo.com>. Menelisik Sejarah Santet di Indonesia. Diakses: 20 November 2024

memakai jimat-jimat atau benda-benda sakti, juga ada ancaman pidana kurungannya.

Menurut pendapat dari Wahiduddin Adam selaku Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham pada diskusi di gedung DPR pada tahun 2013 yang lalu bahwa memasukkan pasal mengenai santet ke dalam RUU KUHP Nasional sebagai upaya untuk mengakomodir hal-hal yang hidup di dalam masyarakat yaitu berkaitan dengan santet, karena aparat penegak hukum juga cukup kesulitan dalam melakukan penindakan yang berkaitan dengan laporan masyarakat mengenai penggunaan kekuatan gaib untuk melakukan kejahatan karena landasan yuridisnya tidak memadai.⁵²

Berdasarkan hal tersebut menjadi dasar pemikiran alasan pasal santet dimasukkan dalam KUHP Baru, yaitu untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Jika ditelaah dari aliran hukum sejarah ada beberapa hal yang dapat diambil mengenai perlunya santet diatur dalam hukum pidana yaitu sebagai berikut.⁵³

- c. Bahwa santet ini hidup di dalam masyarakat, dan masyarakat sendiri mempercayainya dan merasakan akibat dari santet ini, sehingga masyarakat juga membutuhkan hukum yang dapat memberikan perlindungan hukum baik itu bagi masyarakat secara umum, maupun bagi orang-orang yang dituduh sebagai dukun santet.

⁵² DetikNews. <https://news.detik.com>. RUU KUHP KemenkumHAM: Di Zaman Majapahit Sudah Ada Pasal Santet. Diakses: 25 November 2024

⁵³ M. Wahid Cahyana. *Op.Cit.*, halaman 188

- d. Mengenai santet telah ada dalam sejarah hidup manusia secara turun temurun, bahkan pada masa kerajaan juga sudah ada aturan mengenai penggunaan santet, dan ada pada beberapa pasal KUHP yaitu 546 dan 547 KUHP.
- e. Bahwa ada beberapa peristiwa yang terjadi kepada seseorang atau sekelompok orang yang mengalami kerugian baik secara materiil maupun non materiil bahkan sampai mengakibatkan kematian, dengan mengkaitkannya dengan santet.
- f. Hukum itu berasal dan berkembang di masyarakat, sehingga hukum harus dapat mengikuti perkembangan masyarakat, sehingga hukum dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat yang sesuai dengan kondisi dan keadaan pada masa sekarang.
- g. Untuk menjamin kelangsungan keseimbangan diantara anggota masyarakat, dibutuhkan aturan-aturan hukum yang diadakan atas kehendak dan kesadaran dari tiap anggota masyarakat itu sendiri, sehingga dalam pelaksanaannya dapat diterima dan dijalankan lebih optimal, karena berasal dari kemauan masyarakat sendiri.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka bahwa pengaturan mengenai santet dalam KUHP Baru merupakan proses yang sudah berlangsung dari waktu ke waktu, karena santet masih hidup dan berkembang di dalam masyarakat sampai dengan saat ini. Perubahan kehidupan masyarakat saat ini juga harus dapat diikuti oleh perubahan hukum yang dapat mengikuti kebutuhan masyarakatnya, sehingga tidak ada alasan lagi tidak ada payung hukumnya untuk melakukan penindakan terhadap kejahatan yang terjadi. Namun satu hal mengingat bahwa santet merupakan hal

yang sulit dibuktikan, maka harus ada batasan dalam penanganan dalam penindakan kejahatan yang memiliki unsur santet, sehingga tidak mengakibatkan adanya pemberian hukuman yang membabi buta tanpa melihat dan dapat membuktikan mengenai kebenaran atas hal tersebut. Oleh karena itu sesuai dengan pemikiran Lawrence Friedman, maka untuk membentuk hukum harus di penuhi dalam 3 (tiga) unsur yaitu dari sisi substansinya yaitu adanya aturan yang jelas mengatur mengenai santet dan juga batasan-batasannya mengenai apa yang dapat ditindak dalam peraturan perundang-undangan, dan didukung dengan struktur dimana struktur sebagai penegak hukum harus mengerti dan memahami mengenai obyek mengenai santet ini sehingga dapat mendukung pelaksanaan hukum, dan terakhir kultur masyarakat yang menjadi penentu dapat diberlakukannya substansi hukum tersebut atau tidak dengan mentaatinya sebagai pedoman hidup di masyarakat.⁵⁴

2. Kriminalisasi Pelaku Santet Menurut Hukum Positif Di Indonesia

Indonesia merupakan negara yang terkenal akan budayanya yang beraneka ragam dengan segala jenis perbedaan adat istiadat, keyakinan dan kebiasaan disetiap daerahnya. Kehidupan spiritual di Indonesia sangat kental dan memiliki agama yang merupakan sumber moral dan spiritual yang dianggap sebagai bagian dari tradisi yang tidak pernah ditinggalkan.⁵⁵

Kepercayaan akan kekuatan supranatural atau ilmu gaib sudah merupakan bagian dari budaya kehidupan manusia. Praktik dari kepercayaan akan kekuatan supranatural umumnya dilakukan dalam bentuk santet. Santet adalah ilmu hitam

⁵⁴ *Ibid.*, halaman 190

⁵⁵ Putra, I Gusti Agung Gede Asmara., & Wirasila, Ngurah AA. 2020. Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Santet Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Kertha Negar.*, Vol. 09. No. 02). halaman 73-82

yang sangat merugikan dan membahayakan orang lain atau kehidupan masyarakat sekitar yang dapat dilakukan dari jarak jauh dan jarak dekat yang biasanya berakibat fatal terhadap korban yang terkena santet, seperti terkena penyakit aneh bahkan bisa sampai mengakibatkan meninggalnya seseorang. Santet tidak hanya berkembang di Indonesia, tetapi juga berkembang di negara-negara lainnya.⁵⁶

Hukum pidana yang berlaku saat ini tidak terlepas dari tradisi-tradisi yang ada di lingkungan masyarakat Indonesia. Salah satunya ialah kepercayaan masyarakat akan fenomena mistis ilmu gaib. Hingga Saat ini ilmu gaib sangat marak terjadi di masyarakat Indonesia ilmu gaib juga digunakan menjadi sarana yang dipilih untuk melukai seseorang bahkan membunuh seseorang, hal ini dilakukan oleh pelaku yang tidak bertanggung jawab untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan untuk merugikan orang lain. Dimana Ilmu gaib yang biasa dilakukan untuk mencelakai orang lain bisa disebut dengan “Santet”.⁵⁷

Definisi dari santet adalah perbuatan gaib yang dilakukan dengan pesona guna-guna, mantra, jimat, dan mengikut sertakan syaitan, sehingga dapat memberi pengaruh terhadap badan, hati, atau pikiran yang disihir tanpa harus menyentuhnya.⁵⁸ Kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan santet dapat dilihat secara langsung dan nyata terhadap diri korban santet, namun sulit dijelaskan secara logika maupun medis. Akibat perbuatan santet dapat membuat orang menderita

⁵⁶ Putra, I Putu Surya Wicaksana., et.al. 2020. Kebijakan Hukum Tentang Pengaturan Santet Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Komunitas Yustisia*. Vol.03. No.01. halaman 69-78.

⁵⁷ Nor Eka Miftakhul Jannah. 2023. Kriminalisasi Pelaku Santet Menurut Hukum Positif Di Indonesia. *Unes Law Review*. Vol. 6, No. 1. halaman 2810

⁵⁸ Fitrah, Farel A. 2021. Perbandingan Hukum Terkait Pembentukan Pasal Penghinaan Terhadap Peradilan, Perzinahan dan Santet dalam RKUHP Indonesia. *SIGn Jurnal Hukum*. Vol.02, No.02. halaman 123-137

berkepanjangan baik fisik maupun mental, hingga dapat menyebabkan korban santet meninggal dunia.⁵⁹

Di Indonesia permasalahan santet menjadi fenomena sosial yang menimbulkan polemik berkepanjangan. Santet oleh masyarakat dianggap sebagai perbuatan keji yang menimbulkan keresahan sosial (*social unrest*) dan kerugian masyarakat, namun menjadi persoalan dilematis diakibatkan karena hingga saat ini belum ada hukum positif yang mengatur tentang santet sebagai bentuk jaminan kepastian hukum dalam masyarakat.

Kebijakan kriminalisasi merupakan menetapkan perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi suatu tindak pidana dalam suatu aturan perundang-undangan. Pada hakikatnya, kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana hukum pidana, dan oleh karena itu termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana.⁶⁰

Santet adalah sebuah tindakan yang dipandang berlawanan dengan hukum dan patut dikriminalisasikan. Santet merupakan kejahatan spiritual (metafisika), merupakan kejahatan baru berdimensi lama.⁶¹ Dalam KUHP (WvS) yang sekarang berlaku diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

- a. Pasal 545: melarang seseorang berprofesi sebagai peramal atau ahli nujum (dukun)

⁵⁹ Anwar, Reski. 2021. Eksistensi Pemaknaan Santet Pada Pembaharuan Hukum Pidana (Telaah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia). *Jurnal Islamitsch Familierecht*. Vol.02. No.01. halaman 1-15

⁶⁰ Prasetyo Teguh. 2018. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media.

⁶¹ Narwatury, Dian. (2013). Tinjauan Yuridis Terhadap Ancaman Pidana Untuk Kasus Santet Dalam Pembaharuan KUHP Ditinjau Dari KUHP Indonesia dan Pidana Adat. *Call for Papers Seminar MUSENA MAHUPIKI Universitas Sebelas Maret Solo*. halaman 463-478.

- b. Pasal 546: melarang menjual belikan benda-benda gaib
- c. Pasal 547: melarang saksi dalam sidang pengadilan menggunakan mantra atau jimat.

Secara filosofi, santet dapat digolongkan menjadi tindak pidana karena santet diakui dan dipercaya keberadaannya dihidupkan masyarakat yang menimbulkan keresahan dan kerugian, namun tidak dapat dicegah dan diberantas melalui hukum karena kesulitan dalam hal pembuktiannya. Sehingga dari alasan tersebut perlu dibentuk konsep tindak pidana baru tentang santet yang bertujuan untuk mencegah agar perbuatan santet tidak terjadi.⁶²

Berdasarkan KUHP Nasional yang baru telah dirumuskan tentang delik santet pada Pasal 252 berbunyi:

- (1) setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberi harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang dipidana pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV (Rp. 200 juta)
- (2) Setiap orang melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, pidananya dapat ditambah 1/3.

Perilaku sihir juga telah menyebabkan terhadap tindakan main hakim sendiri pada sebagian orang, hal ini disebabkan adanya kekosongan hukum. Tindakan main hakim sendiri muncul sebagai bentuk reaksi yang muncul dari masyarakat karena hak dan kenyamanannya diganggu, tindakan tersebut diwujudkan dalam bentuk kekerasan sebagai tindakan balas dendam.⁶³

⁶² Faisal, et.al. 2023. Pemaknaan Kebijakan Kriminal Perbuatan Santet dalam RUU KUHP. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Vol. 5, No. 1. halaman 222

⁶³ Syamsuddin., Ridwan., & Iksan. 2021. The Crime of Witchcraft and Vigilante Action (Eigenrichting). *Jurnal Daulat Hukum*. Vol.04. No.04). halaman 249

Menurut Rachmad Alif Al Buchori Ali dkk, mengenai sanksi pidana delik santet menyimpulkan bahwa yang ingin dicegah/diberantas dalam kriminalisasi perbuatan santet adalah profesi orang tertentu atau pekerjaan tukang santet yang memberikan bantuan dengan menawarkan/memberikan jasa dengan ilmu santet untuk mencelakakan orang lain.⁶⁴

Erwan Baharudin menyatakan dengan tegas dalam hasil risetnya, urgensi pengaturan delik santet karena ketiadaan peraturan yang mengatur masalah santet di Indonesia mengakibatkan banyak terjadinya tindakan main hakim sendiri. Melalui pengaturan delik santet dalam KUHP Nasional diharapkan bisa mengurangi perbuatan main hakim sendiri dan secara tidak langsung mengajak masyarakat untuk meninggalkan pemikiran-pemikiran yang tidak maju.⁶⁵

3. Konstruksi Nilai dalam Kebijakan Kriminal Perbuatan Santet

KUHP Baru yang berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023, merupakan sebuah Sistem Hukum Pidana Nasional (SHPN) yang bermaksud “membangun/memperbaharui/menciptakan sistem baru”, maka pembahasan KUHP seyogyanya bukan sekedar membahas masalah-masalah perumusan/formulasi pasal (Undang-Undang). Membangun atau melakukan pembaharuan hukum (“*law reform*”, khususnya “*penal reform*”) pada hakikatnya adalah “membangun atau memperbaharui pokok-pokok pemikiran/ konsep/ide dasarnya”, bukan sekedar memperbaharui/mengganti perumusan pasal (Undang-Undang) secara tekstual. Oleh karena itu, pembahasan tekstual pada KUHP Nasional harus

⁶⁴ Ali, Rachmad Alif Al Buchori. Et.al. 2021. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Santet. *Jurnal Preferensi Hukum*. Vol.2. No. 03. halaman 458

⁶⁵ Baharudin, E. 2007. Perlunya Pengesahan Pasal Di Dalam Ruu Kuhp Mengenai Santet (Pro Dan Kontra Seputar Isu Santet Di Indonesia) . *Lex Jurnalica*. Vol.4, No.2. halaman 101

dipahami dan atau disertai dengan pembahasan konseptual dan kontekstual, khususnya dalam konteks rekonstruksi konseptual pokok-pokok pemikiran atau ide-ide dasar SHPN yang bertolak dari rambu-rambu dan nilai-nilai fundamental Sistem Hukum Nasional (Siskumnas), perkembangan problem faktual dan problem konseptual/keilmuan, baik dari aspek nasional maupun global/internasional, bahkan dari perkembangan problem di era digital saat ini.⁶⁶

Implementasi pendekatan kultural-religius dalam kebijakan formulasi hukum pidana tentunya dalam keseluruhan struktur sistem hukum pidana (*the structure of penal system*), yaitu: (1) masalah kriminalisasi (*criminalization*): perumusan tindak pidana; (2) masalah pemidanaan/penjatuhan sanksi (*sentencing*); dan (3) masalah pelaksanaan pidana/sanksi hukum pidana (*execution of punishment*).

Dalam ketiga ruang lingkup sistem hukum pidana yaitu, tercakup tiga masalah pokok hukum pidana, yaitu masalah: a) perbuatan apa yang sepatutnya dipidana; b) syarat apa yang seharusnya dipenuhi untuk memperlakukan/mempertanggung jawabkan seseorang yang melakukan perbuatan itu; dan c) sanksi (pidana) apa yang sepatutnya dikenakan kepada orang itu. Ide keseimbangan tersebut diimplementasikan kedalam tiga masalah pokok hukum pidana, yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan masalah pidana dan pemidanaan.⁶⁷

Perbuatan santet di Indonesia telah mengakibatkan beberapa bentuk keresahan di masyarakat diantaranya, banyaknya pelaku santet yang tidak dihukum

⁶⁶ Arief, Barda Nawawi. 2012. *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/ Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

⁶⁷ Kaplele, F. 2014. *Revitalisasi Sanksi yang Hidup di Masyarakat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional..* Bandung: Logoz Publishing

sebagaimana pelaku kejahatan lainnya, jumlah korban santet semakin bertambah setiap harinya, keluarga korban yang menuntut keadilan akibat rasa kehilangan yang mereka alami akibat perbuatan santet. Selain itu, kehancuran akibat kejahatan santet diantaranya, kekacauan masyarakat, rasa tidak aman, bahkan ke situasi yang lebih buruk, seperti rusaknya keseimbangan rasa keadilan masyarakat, ketidakpercayaan pada pihak pemerintah, pengurangan rasa toleransi antar sesama anggota masyarakat dan disfungsi dari aparat hukum negara.

Berdasarkan maksud dari Pasal 252 mencegah praktik maen hakim sendiri, konstruksi nilai dibangun berbasis pada ide dasar pencegahan berorientasi pada kebijakan perlindungan masyarakat (*social defence policy*). Perspektif nilai yang ingin ditegaskan tercermin dalam teori relatif dicirikan bahwa tujuan pidana adalah mencegah kejahatan terjadi dan sebagai sarana memperbaiki pelaku kejahatan. Sehingga dari perumusan kebijakan kriminal perbuatan santet dapat mencegah praktek-praktek perdukunan santet yang dapat membahayakan orang lain.

Berdasarkan KUHP lama sebelumnya memang sudah terdapat pasal-pasal yang sedikit banyak berkaitan dengan hal-hal gaib yang ada dalam Buku III, Bab VI tentang pelanggaran Kesusialan yaitu pasal 545, pasal 546, dan pasal 547 KUHP, setelah itu KUHP mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. Maka dari itu hukum pidana yang baru ini akan hadir untuk menutup celah para dukun santet dalam melakukan kriminalitas nya yang merugikan masyarakat, Tindak pidana ini diatur dalam pasal 252 KUHP.⁶⁸

⁶⁸ Nor Eka Miftakhul Jannah. *Op.Cit.*, halaman 2808

Berdasarkan sudut kriminologi, ilmu gaib yang berupa “santet” dianggap sebagai perilaku menyimpang. Sebab, praktik ini tidak saja menjadi sasaran penelitian hal-hal yang oleh negara atau hukum dinyatakan terlarang, tetapi juga tingkah laku yang oleh masyarakat dianggap tidak disukai, sekalipun tidak diatur oleh hukum pidana. Kenyataan menunjukkan bahwa masyarakat memang tidak menyukai kehadiran praktik dukun ilmu gaib dan santet. Terbukti dengan adanya reaksi sosial yang keras seperti disebutkan sebelumnya. Masyarakat memperlakukan seseorang yang menguasai ilmu gaib dan santet seperti penjahat.

Banyaknya masalah kriminalitas yang terjadi di kalangan masyarakat ini yang sangat erat hubungannya dengan *criminal policy*. yang dimaksud dengan *criminal policy* ialah usaha yang dilakukan masyarakat dan pemerintah secara rasional untuk menangani tindak pidana yang sedang marak terjadi baik dengan sarana yang dapat dilakukan oleh masyarakat dan pemerintahan yaitu dengan sarana penindakan, pemberantasan, dan penumpasan sesudah kejahatan terjadi maupun menggunakan sarana pencegahan, dan pengendalian sebelum kejahatan terjadi.⁶⁹

Perkembangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) hingga saat ini telah mengalami banyak perubahan. Karena Indonesia adalah suatu wilayah yang sangat luas dan memiliki kepadatan penduduk yang sangat padat sehingga peraturan – peraturan yang sudah ada sebelumnya harus di perbarui sesuai dengan perkembangan zaman dan lingkungan masyarakat. Karena tindakan kriminalitas yang ada dimasyarakat terus bertambah, karena hal ini masyarakat berharap adanya

⁶⁹ *Ibid.*,

suatu pembaruan hukum yang dapat mengatur secara tegas perilaku kriminalitas yang ada di masyarakat. Tugasnya peraturan hukum pidana sendiri untuk melindungi kepentingan rakyat. Tujuan utama hukum juga untuk menciptakan masyarakat yang teratur dan seimbang.⁷⁰

Bagaimanapun perbuatan santet adalah perbuatan yang merugikan dan patut untuk dipidana atau dikriminalisasi. Walaupun terdapat problem dalam masalah pembuktian delik santet, namun setidaknya melalui kebijakan kriminal yang akan datang diharapkan mampu menanggulangi kejahatan santet di masyarakat yang bersifat preventif (pencegahan). agar lebih dapat dipahami mengenai rumusan kebijakan kriminal perbuatan santet dalam KUHP Nasional yang baru.

B. Perbuatan Santet Dalam Hukum Pidana Nasional

Meskipun banyak pelaku santet di Indonesia, mereka tidak dapat dikenai banyak sanksi pidana karena terhalang oleh banyak aturan dalam sistem hukum pidana di Indonesia yang menjunjung tinggi asas legalitas. Dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP dijelaskan mengenai asas legalitas yang pada intinya menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dihukum atau dipidana tanpa ada undang-undang yang mengaturnya terlebih dahulu.⁷¹

Tidak ada perbuatan yang dapat dihukum atau dipidana tanpa ada undang-undang yang mengaturnya terlebih dahulu (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*), karena adanya asas legalitas tersebut, kita dapat

⁷⁰ *Ibid.*, halaman 2809

⁷¹ Rodrigo Priambodo. 2024. Analisis Kriminal Santet Sebagai Salah Satu Tindak Pidana Sesuai Dengan Perspektif Hukum RUU-KUHP di Indonesia. *Media Hukum Indonesia*. Vol. 2, No. 3. halaman 234

menyimpulkan bahwa banyak perbuatan harus diklasifikasikan terlebih dahulu sebagai perbuatan pidana menurut ketentuan undang-undang yang berlaku, sehingga pemidanaan berpacu pada banyak aturan yang tertulis. Proses pembuktian santet di pengadilan juga sangat sulit dilakukan karena selain adanya asas legalitas, santet merupakan hal mistis yang berdimensi abstrak, sehingga sangat sulit mendapatkan banyak kebenaran materiil. Hal ini sangat bertolak belakang dengan ilmu hukum, khususnya hukum pidana, yang bersifat mencari banyak kebenaran materiil dari suatu perbuatan, di mana pembuktiannya harus konkrit, ada, dan nyata. Oleh karena itu, untuk meminimalisir banyaknya perbuatan santet di kalangan masyarakat, dan mencegah banyaknya tindakan main hakim sendiri terhadap seseorang yang dituduh sebagai pelaku santet, perlu adanya banyak kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana santet.⁷²

Asas legalitas sebagaimana tercantum dalam KUHP Pasal 1 Ayat 1 yang menerangkan bahwa “Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu daripada perbuatan itu (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*). Adapun makna dari asas legalitas sebagaimana termaktub dalam KUHP Pasal 1 Ayat 1 dapat kita klasifikasikan ke dalam dua hal. Pertama, suatu perbuatan dapat dipidana jika perbuatan tersebut diklasifikasikan sebagai perbuatan pidana menurut ketentuan undang-undang (asas legalitas formal). Oleh sebab itu, pemidanaan berdasarkan hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang tidak tertulis tidak dimungkinkan. Kedua, ketentuan pidana mengenai perbuatan tersebut

⁷² *Ibid.*,

haruslah terlebih dahulu ada (dipositiviskan) daripada perbuatannya. Oleh sebab itu pula, ketentuan tersebut tidak boleh berlaku surut, baik mengenai ketetapan tentang perbuatan tersebut dapat dipidana, maupun terkait dengan sanksinya.⁷³

Selain karena adanya asas legalitas, proses pembuktian santet di pengadilan juga sangat sulit dilakukan. Sebagaimana kita pahami, santet merupakan dimensi yang abstrak, berada dalam ruang mistis atau spiritual yang tidak mampu atau bahkan sulit untuk mendapatkan kebenaran materiil terhadap perbuatan santet. Sedangkan ilmu hukum, khususnya hukum pidana, bersifat mencari kebenaran materiil dari suatu perbuatan, yang pembuktiannya harus konkret, pasti, dan nyata. Begitu pula, alat-alat bukti yang digunakan dalam KUHAP Pasal 184 tidak ada yang mengatur mengenai bukti-bukti delik santet.

Tidak dipositiviskannya santet sebagai salah satu delik pidana, pada kenyataannya seseorang yang memiliki ilmu santet dapat dengan leluasa menawarkan jasa santet tanpa rasa takut. Hal inilah yang kemudian mendorong pemerintah untuk memasukkan pasal kriminalisasi terkait santet dalam KUHP Nasional, dengan maksud untuk meminimalisir perbuatan santet. Selain itu, juga untuk mencegah agar masyarakat tidak main hakim sendiri terhadap seseorang yang dituduh sebagai pelaku santet. Sebab, dalam beberapa kasus di daerah, masyarakat kita terkadang melakukan perbuatan main hakim sendiri terhadap seseorang yang dituduh sebagai pelaku santet, baik berupa penganiayaan ringan, penganiayaan berat, pengeroyokan, bahkan pembunuhan.⁷⁴

⁷³ Reski Anwar. 2021. Eksistensi Pemaknaan Santet . *Islamitsch Familierecht Journal*. Vol. 2. No. 1 halaman 1–15

⁷⁴ Rodrigo Priambodo. *Op.Cit.*, halaman 237

Sampai saat ini hal itu masih saja diperdebatkan, karena ada beberapa sumber yang mengatakan bahwasanya kematian beberapa orang dalam beberapa bulan ini masih ada keterkaitan dengan ilmu santet tersebut sehingga kita bisa memberikan hukuman yang sesuai dengan perspektif hukum di Indonesia. Namun hal tersebut rupanya tidak akan bereaksi apapun baik dalam perspektif hukum di Indonesia maupun pencarian bukti yang dilakukan oleh Mahkamah dan pengadilan. Meskipun nanti akan ditemukan suatu saat nanti siapa penyebab dari adanya permasalahan ini kita tetap tidak bisa menyalahkan satu pihak dengan tidak membawa bukti yang akurat terhadap kesalahan yang dilakukan. Mereka juga akan bingung jika membawanya ke dalam ranah hukum, karena tidak adanya bukti otentik daripada pelaku yang melakukan kesalahan tersebut sehingga bisa dipastikan jika kasus santet dimasukkan kedalam perspektif hukum di Indonesia, maka hal yang pertama kali menjadi laporan kepada masyarakat adalah ketidaksesuaian antara bukti dengan apa yang terjadi di lapangan.

Santet merupakan salah satu penyakit yang “dibuat” oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dengan cara melakukan ritual dan memberikan sesajen kepada apa yang diyakini oleh oknum yang melakukan santet, hal tersebut menjadikan oknum yang melakukan hal tersebut tinggal menunggu hasil nya saja keluar yaitu melihat reaksi korban yang diberikan “santet” oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

Proses kriminalisasi atau rekriminalisasi terhadap perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan fenomena gaib harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Pembuat kebijakan harus melakukan kajian yang mendalam dan melibatkan

berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan konteks sosial-budaya masyarakat Indonesia. Hanya dengan pendekatan yang komprehensif dan inklusif, kebijakan hukum pidana yang dihasilkan dapat memberikan perlindungan yang optimal bagi masyarakat tanpa melanggar hak-hak individu serta tetap menghormati nilai-nilai dan tradisi yang ada di dalam masyarakat.⁷⁵

Dalam kebijakan hukum pidana, Moeljatno menyatakan bahwa ada tiga pemikiran utama yang tidak terpisahkan. Pertama, tentang perbuatan yang dilarang. Kedua, mengenai orang yang melanggar larangan tersebut. Ketiga, mengenai pidana yang diancamkan kepada pelanggar. Berdasarkan pandangan Moeljatno, salah satu pertimbangan untuk mengkriminalisasi perbuatan pidana, khususnya yang berkaitan dengan santet, adalah apakah perbuatan yang berhubungan dengan praktik santet benar-benar ada dan apakah perbuatan tersebut dipandang sangat tercela serta merugikan kehidupan masyarakat.⁷⁶

Mengacu pada pandangan Moeljatno, kebijakan hukum pidana harus mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut benar-benar ada dan apakah perbuatan itu merugikan masyarakat secara signifikan. Dalam konteks historis, seperti pada masa kerajaan Majapahit, perbuatan "tenung" dikategorikan sebagai "tatayi," yang dianggap sebagai kejahatan berat dan layak dijatuhi hukuman mati. Meskipun kondisi sekarang berbeda, kedua pertanyaan tersebut masih relevan dan

⁷⁵ *Ibid.*, halaman 239

⁷⁶ *Ibid.*,

dapat dijawab dengan "ya," memberikan dasar yang kuat untuk mengkriminalisasi perbuatan santet.⁷⁷

Membicarakan kriminalisasi atau rekriminalisasi praktik santet dalam konteks politik hukum pidana juga mencakup pertimbangan tentang kebijakan penegakan hukum, kebijakan kriminal, dan kebijakan penanggulangan kejahatan. Pembuat undang-undang perlu memahami nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan mempertimbangkan apakah kebijakan kriminalisasi atau rekriminalisasi terhadap praktik santet adalah langkah yang tepat. Berbagai pertimbangan harus dikaji dari berbagai aspek dan sudut pandang untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar efektif dalam melindungi masyarakat dan menegakkan hukum secara adil dan konsisten. Dengan demikian, dalam upaya pembaruan hukum pidana melalui rumusan KUHP Nasional, perlu dipertimbangkan dengan cermat apakah perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan fenomena gaib atau supranatural seperti santet, tenung, dan teluh harus diatur dan ditangani melalui sarana penal. Pembaruan hukum pidana harus melibatkan kajian yang mendalam dan komprehensif untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil sesuai dengan nilai-nilai masyarakat, efektif dalam penegakan hukum, dan mampu memberikan perlindungan yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat.⁷⁸

Kebijakan kriminal perbuatan santet dalam KUHP Nasional tertulis dalam Pasal 252 yang berbunyi:

- (1) setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau

⁷⁷ *Ibid.*,

⁷⁸ I Made Sepud, dan I Made Minggu Widyantara, 2021. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Santet. *Jurnal Preferensi Hukum*. Vol. 2. No. 3. halaman 454–58

penderitaan mental atau fisik seseorang dipidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV (Rp. 200 juta).

- (2) setiap orang melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, pidananya dapat ditambah 1/3.

Perbuatan santet pada pasal tersebut tidak tertulis secara eksplisit. Namun, perbuatan santet dimasukkan kedalam kategori kekuatan gaib. Kekuatan gaib adalah kekuatan sakti yang dimiliki oleh orang tertentu dengan cara tertentu yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan positif maupun negatif. Pasti nya perbuatan santet termasuk kedalam penggunaan kekuatan gaib untuk keperluan jahat atau negatif yang dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental dan fisik.

Jika dicermati pemaknaan dari kebijakan kriminal perbuatan santet pada Pasal 252 KUHP Nasional tersebut, delik santet bertujuan untuk mencegah timbulnya kejahatan baru berupa penipuan, pemerasan, atau timbulnya korban akibat adanya orang yang mengaku mempunyai kekuatan gaib. Pembuktian terhadap pernyataan seseorang yang memiliki kekuatan gaib tersebut bisa saja dilakukan melalui rekaman ataupun adanya saksi yang menyaksikan pernyataan seseorang tersebut.

Berdasarkan penjelasan Pasal 252 Ayat (1) dimaksudkan untuk mencegah praktik main hakim sendiri yang dilakukan oleh warga masyarakat terhadap seseorang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib dan mampu melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan penderitaan bagi orang lain. Contoh kasus yang cukup terkenal mengenai santet yang membuat citra penegakan hukum Indonesia menjadi memburuk adalah kasus pembantaian dukun santet tahun 1998

di Banyuwangi dan Jawa Barat sebagai implikasi ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum. Kasus penuduhan terhadap sejumlah warga yang diasumsikan sebagai dukun santet hingga terjadinya pembantaian terhadap 250-300 orang di daerah Banyuwangi, Tasik, dan lain-lain.⁷⁹

Pembantaian tersebut terjadi karena masyarakat ingin menegakkan sendiri keadilannya, tanpa memperhatikan kaidah dan norma hukum yang berlaku. Sebagai akibatnya, saat terjadi penuduhan terhadap sekelompok orang, masyarakat bereaksi secara negatif dengan melakukan penyisiran, penangkapan, yang diikuti dengan pembantaian tanpa proses hukum terlebih dahulu. Keadaan tersebut menggambarkan penegakan hukum di Indonesia tidak berjalan sebagaimana mestinya. Penegakan hukum yang demikian menyebabkan hilangnya kepercayaan terhadap hukum itu sendiri. Jaminan negara atas keamanan atau rasa aman yang merupakan hak asasi manusia dari setiap warga negara sebagai bentuk penghargaan atas nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri.⁸⁰

Selanjutnya, pemaknaan kebijakan kriminal perbuatan santet pada Pasal 252 Ayat (2) KUHP Nasional dimaksudkan bagi mereka yang berprofesi sebagai dukun santet. Pastinya para dukun santet tersebut mendapat imbalan keuntungan dari penyewa atau pemakai jasanya. Dan biasanya keuntungan ini adalah bukan keuntungan yang kecil, sehingga profesi dukun santet bisa dijadikan sebagai mata pencaharian yang menjanjikan. Dengan tidak diposifkan santet sebagai salah satu delik pidana, pada realitasnya seseorang yang memiliki ilmu santet dapat dengan

⁷⁹ Narwatury, Dian. *Op.Cit.*, halaman 463-478

⁸⁰ *Ibid.*,

leluasa menawarkan jasa santet tanpa rasa takut. Hal inilah yang mendorong pemerintah untuk memasukkan pasal kriminalisasi tentang santet. Disamping itu juga untuk mencegah perilaku main hakim sendiri oleh masyarakat terhadap seseorang yang dituduh sebagai dukun atau pelaku santet.⁸¹

Upaya kriminalisasi perbuatan santet pada umumnya bertujuan untuk:

- a. Mencegah terjadinya penipuan masyarakat secara umum yang dapat dilakukan oleh orang yang mengaku memiliki kekuatan gaib untuk membantu melakukan kejahatan (dukun palsu)
- b. mencegah masyarakat agar tidak mencari pihak yang mengaku memiliki kekuatan gaib untuk membantu melakukan kejahatan
- c. mencegah masyarakat agar tidak main hakim sendiri (*eigenrichtim*) terhadap orang yang dianggap memiliki kekuatan gaib
- d. mendorong masyarakat untuk selalu berpikir rasional, obyektif dan ilmiah demi kemajuan bangsa dan negara

Pada KUHP lama, sebetulnya juga sudah mengatur mengenai perbuatan kekuatan gaib (Pasal 545 s.d Pasal 547). Namun pada pasal tersebut, tidak dapat mengakomodir perbuatan santet. Santet tidak dikenal, dalam hukum Belanda. Konsep KUHP Nasional mendatang menggunakan istilah “kekuatan gaib” yang bermaksud agar segala perbuatan yang menggunakan kekuatan gaib untuk perbuatan jahat dapat dipidana.

⁸¹ Satriadi. (2020). Delik Santet Dalam Konstruksi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 05. No. 02. halaman 135-149

Dilihat dari bunyi pasal dan pemaknaan pasal delik santet tersebut di atas, dapat diketahui bahwa pasal delik santet (Pasal 252) KUHP Nasional jenisnya adalah delik formil. Delik dalam hukum pidana dapat dibagi menjadi delik formil dan delik materiil. Delik formil adalah delik yang perumusannya lebih menekankan pada perbuatan tanpa mensyaratkan terjadinya akibat apapun dari perbuatan itu. Jadi delik formil dianggap telah dilakukan bila pelakunya telah melakukan serangkaian perbuatan yang dirumuskan dalam rumusan delik. Akibat bukan suatu ukuran delik telah dilakukan atau tidak, tetapi menekankan pada perbuatannya.⁸²

Secara filosofis, sifat melawan hukum dari delik santet ialah perbuatan yang tercela menurut undang-undang. Kualifikasi unsur rumusan delik menjadi dasar dalam memformulasikan perbuatan santet. Filsafat pembedaan atas delik santet, hukum pidana bukan digunakan sebagai sarana pembalasan, melainkan bertujuan mencegah perbuatan santet dilakukan. Apabila seseorang menyatakan dirinya memiliki kekuatan gaib serta disaat yang sama menawarkan diri dengan kemampuan gaibnya dapat menimbulkan penderitaan terhadap orang lain, maka perbuatan ini sudah bisa dikatakan memenuhi unsur rumusan delik.

Maksud dari pembentuk undang-undang, perumusan delik formil yaitu melarang dilakukan perbuatan tertentu tanpa mempersyaratkan terjadinya akibat apapun dari perbuatan tersebut. Delik formil dianggap telah selesai dilakukan apabila pelakunya telah menyelesaikan (rangkaian) perbuatan yang dirumuskan

⁸² Rahayu, Derita P. (2015). Delik Izin Lingkungan Yang Terabaikan. *Jurnal Yudisial*. Vol.08. No.02. halaman 213

dalam rumusan delik. Dalam delik formil, akibat bukan suatu hal penting dan bukan pula merupakan syarat selesainya delik.⁸³

Pembuktian dalam delik formil adalah cukup dengan membuktikan bahwa seseorang telah melakukan perbuatan dimaksud yaitu hubungan antara tukang santet dengan orang yang menyewanya sehingga hubungan itulah yang akan dilihat sebagai tindak pidana permufakatan jahat. Apabila terbukti, maka orang itu dapat dikenakan sanksi pidana. Apabila perbuatan telah memenuhi semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana perbuatan tersebut adalah tindak pidana.⁸⁴

Upaya kriminalisasi terhadap perbuatan santet bertujuan untuk meningkatkan rasa aman dan keadilan bagi masyarakat dalam kaitannya dengan mewujudkan cita-cita bangsa sebagai bagian dari pembangunan nasional, sehingga memerlukan penegakan hukum dan budaya hukum. Dalam hal ini, peranan para ahli hukum dan segenap penegak hukum dapat memberikan pengayoman hukum kepada masyarakat menjadi penting.⁸⁵

Pemaknaan normatif, santet merupakan delik formil yang dilarang adalah perbuatannya bukan akibat yang ditimbulkan. Pemaknaan integrasi-sosial ialah upaya mendukung terwujudnya masyarakat yang patuh hukum maka kriminalisasi santet ditujukan pemeliharaan stabilitas masyarakat agar saling melindungi tidak membalas dengan perbuatan main hakim sendiri.⁸⁶

⁸³ Prastowo, RB Budi. 2006. Sifat Melawan Hukum Formil/ Materil dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi Kajian Teori Hukum Pidana Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi RI Perkara Nomor 003/PUU-IV/2006. *Jurnal Hukum Pro Justitia*. Vol. 24. No.03. halaman 214

⁸⁴ Faisal. Et.al. *Op.Cit.*, halaman 230

⁸⁵ *Ibid.*,

⁸⁶ *Ibid.*,

C. Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Santet Yang Menghilangkan Nyawa Orang Lain

Konsep tanggung jawab hukum berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban. Konsep hak merupakan suatu konsep yang menekankan pada pengertian hak yang berpasangan dengan pengertian kewajiban.⁸⁷ Pendapat yang umum mengatakan bahwa hak pada seseorang senantiasa berkorelasi dengan kewajiban pada orang lain. Sebuah konsep yang berkaitan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab (pertanggung jawaban) hukum. Bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, artinya dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku.⁸⁸

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Teori tradisional dibedakan dua jenis tanggung jawab (pertanggung jawaban) yaitu: tanggung jawab yang didasarkan atas unsur kesalahan, dan tanggung jawab mutlak. Adapun pertanggungjawaban hukum dimaksud dalam penelitian ini adalah pertanggungjawaban hukum yang merupakan tindak pidana.

Pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya

⁸⁷ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 55.

⁸⁸ Hans Kalsen, 2006, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Bandung: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 95.

menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.⁸⁹ Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada si pembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan

⁸⁹ Roeslan Saleh, 1986, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986, halaman 33.

hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Pada dasarnya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.⁹⁰

Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam pengertian perbuatan tindak pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak.⁹¹

Pertanggungjawaban pidana dalam *comman law system* selalu dikaitkan dengan *mens rea* dan pemidanaan (*punishment*). Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan kemasyarakatan yaitu hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagai fungsi, fungsi disini pertanggungjawaban memiliki daya

⁹⁰ *Ibid*, halaman 36

⁹¹ I Made Widyana, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Fikahati Aneska, halaman 58.

penjatuhan pidana sehingga pertanggungjawaban disini memiliki fungsi control sosial sehingga didalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana.

Selain hal itu pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* berhubungan dengan *mens rea*, bahwa pertanggungjawaban pidana dilandasi oleh keadaan suatu mental yaitu sebagai suatu pikiran yang salah (*a guilty mind*). *Guilty mind* mengandung arti sebagai suatu kesalahan yang subjektif , yaitu seseorang dinyatakan bersalah karena pada diri pembuat dinilai memiliki pikiran yang salah, sehingga orang tersebut harus bertanggungjawab. Adanya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pembuat maka pembuat pidana harus dipidana. Tidak adanya pikiran yang salah (*no guilty mind*) berarti tidak ada pertanggungjawaban pidana dan berakibat tidak dipidanya pembuat.

Kesalahan sebagai bagian *mens rea* juga diartikan sebagai kesalahan karena melanggar aturan, atau melanggar tata peraturan perundang-undangan. Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang maka orang tersebut wajib bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukan. Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban dalam pandangan ini menjadikan suatu jaminan bagi seseorang dan menjadikan kontrol terhadap kebebasan seseorang terhadap orang lain. Adanya jaminan ini menjadikan seseorang akan terlindung dari perbuatan orang lain yang melakukan pelanggaran hukum, dan sebagai suatu kontrol karena setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana dibebani pertanggungjawaban pidana.⁹²

⁹² Chairul Huda, 2006, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan kedua, Jakarta: Kencana, halaman 68.

Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-undang. tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan.

Artinya dalam hal pertanggungjawaban pidana ini tidak terlepas dari peranan hakim untuk membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggungjawaban pidana itu sendiri sebab apabila unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.⁹³

1. Kejahatan Menghilangkan nyawa orang lain

Timbulnya perbuatan kejahatan bermula dari permulaan pelaksanaan yang menimbulkan akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang. Kejahatan itu timbul karena adanya niat dari si pelaku yang termuat dalam buku II KUHP dengan macam-macam bentuk, sifat, dan akibat hukumnya. Sehingga menurut buku tersebut dalam salah satu bab didalamnya menjelaskan

⁹³ *Ibid*, halaman 69

tentang kejahatan terhadap nyawa yang diatur dalam Pasal 338-350. Perbuatan menghilangkan nyawa orang lain merupakan suatu kejahatan terhadap nyawa. Dalam kejahatan yang menimbulkan kematian terhadap nyawa seseorang disebut sebagai pembunuhan. Menurut KUHP, perbuatan kejahatan yang tercantum dalam pasal 338-350 dengan segala unsur yang berbeda, sehingga memunculkan macam-macam kejahatan diantaranya kejahatan itu ditujukan terhadap jiwa manusia, jiwa anak yang sedang atau baru dilahirkan, dan kejahatan yang ditujukan terhadap anak yang masih dalam kandungan.⁹⁴

Kejahatan terhadap jiwa seseorang yang dilakukan dengan sengaja ataupun karena kesalahan sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain telah diatur dalam Bab XIX Buku II KUHP terdapat juga dua macam pembagian jenis-jenis kejahatan terhadap jiwa seseorang, yaitu sengaja dan kesalahan. Perbuatan melawan hukum terhadap nyawa orang lain memiliki hubungan yang erat dengan kejahatan terhadap badan atau tubuh seseorang. Dalam kaitannya dengan perbuatan kejahatan melawan hukum terhadap badan tersebut dapat juga menimbulkan akibat hilangnya jiwa seseorang, meskipun akibatnya tidak dikehendaki, sedangkan kejahatan terhadap jiwa seseorang mempunyai kehendak hilangnya jiwa seseorang.⁹⁵

Timbulnya suatu kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang secara umum disebut sebagai suatu pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan atau kejahatan terhadap

⁹⁴ I Komang Heri Setiawan. 2014. Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Yang Menghilangkan Nyawa. *Makalah*. halaman 1

⁹⁵ *Ibid.*, halaman 2

nyawa (*misdriven tegen het leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Jika dilihat secara aktifnya dalam kehidupan, mewujudkan suatu perbuatan tersebut harus dengan gerakan dari sebagian anggota tubuh, tidak boleh diam atau pasif, walau sekecil apapun, misalnya memasukkan racun pada minuman. Kemudian tindakannya dalam perbuatan tersebut tidak menunjuk bentuk konkrit tertentu. Dengan demikian, untuk mengkaji dalam kenyataan secara konkrit, perbuatan tersebut dapat beraneka macam wujudnya, misalnya menembak, mengampak, memukul, membacok, meracun, dan lain sebagainya yang tidak terbatas banyaknya. Perbuatan yang sifatnya melawan hukum dalam suatu proses pemeriksaan suatu perkara pidana diadili dalam peradilan yang bertujuan untuk mencari dan menemukan atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran materiil (*materiële waarheid*) terhadap perkara tersebut. Sehingga dalam kaitannya mengenai perbuatan melawan hukum tersebut dapat dilihat dari adanya berbagai usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan seperti penyidikan dan penuntutan maupun pada tahap persidangan perkara tersebut.⁹⁶

Kejahatan terhadap nyawa (*homicide*) merupakan kejahatan yang paling tinggi hierarkinya dalam klasifikasi kejahatan, selain itu dari segi hukuman juga yang paling berat hukumannya dalam KUHP. KUHP sendiri sudah mengatur dengan rinci tentang tindak pidana menghilangkan nyawa, terlebih lagi

⁹⁶ Adami Chazawi. 2004. *Kejahatan Terhadap Nyawa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo. halaman 23

pembunuhan berencana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP. Agar masyarakat mengerti dan tidak akan mencoba perbuatan delik tersebut. Namun pada kenyataannya masih banyak terjadi tindak pidana pembunuhan berencana dewasa ini. pasal 340 KUHP karena menghilangkan nyawa orang lain dengan rencana terlebih dahulu. Sehingga tidak ada alasan pemaaf untuk perbuatan yang keji seperti ini, manusia sering menghalalkan segala cara untuk membalaskan dendam sakit hati kepada korban.⁹⁷

Dalam ranah hukum pidana serangkaian tindak yang menyerang keselamatan jiwa dan raga dipandang sebagai bentuk perbuatan yang diancam pidana karena dianggap memenuhi unsur delik sebagaimana amanat ketentuan undang-undang yang berlaku. Rangkaian pemeriksaan pada tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemidanan di Pengadilan merupakan bagian integral dari upaya penegakan hukum (*law enforcement*) dalam rangka pembuktian faktafakta hukum di persidangan (*judex factie*).⁹⁸

Majelis Hakim mengadili dan menjatuhkan pidana dengan mengacu pada ketentuan Pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana dengan kualifikasi delik sebagai berikut:

a. Unsur “Direncanakan Terlebih Dahulu”

Bahwa yang dimaksud dengan direncanakan terlebih dahulu adalah perbuatan yang akan dilakukan diperlukan suatu jangka waktu tertentu baik singkat

⁹⁷ Abd Razak Musahib. 2022. Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Hilangnya Nyawa Orang Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama. *Jurnal Inovasi Penelitian*. Vol.2 No.9. halaman 2991

⁹⁸ *Ibid.*, halaman 2992

maupun panjang bagi si pelaku untuk merencanakan atau mempertimbangkan lagi niatnya.

- b. Unsur “Dengan Sengaja” Bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah setiap perbuatan yang akibat dari perbuatan tersebut diketahui atau disadari oleh si pelaku delik.
- c. Unsur “Menghilangkan Nyawa Orang Lain” Bahwa yang dimaksud menghilangkan nyawa orang lain adalah aktivitas atau perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa yang menyebabkan orang lain meninggal dunia.

Pertanggungjawaban tindak pidana pembunuhan, yang dilakukan dengan berencana tidak dapat dilepaskan dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana yang selalu dikaitkan dengan masalah pertanggungjawaban dalam tindak pidana menghilangkan nyawa, kesengajaan maupun kealpaan tidak ada alasan pemaaf bagi tindak pidana pembunuhan berencana.

Ketentuan Pasal 340 KUHP berlaku bagi tindak pidana pembunuhan berencana. Dalam delik ini yang menjadi subjeknya ialah barangsiapa dan bagian inti delik yaitu dengan sengaja merampas nyawa orang lain dengan rencana terlebih dahulu. Pembunuhan berencana dalam pembagian tindak pidana menghilangkan nyawa yaitu dikatakan delik yang berdiri sendiri karena dalam perbuatannya pelaku harus diniatkan dahulu dan dalam pelaksanaan niat itu ialah wujud dari kesadaran batin untuk melakukan pembunuhan berencana, dalam hal melakukan pembunuhan berencana, pelaku harus memutuskan niat dalam keadaan tenang dan tidak dalam paksaan, pelaku tidak dalam keadaan terburu-buru dan juga tidak dalam pengaruh emosi yang tinggi, segala sesuatu untuk memulai delik ini harus dipersiapkan

terlebih dahulu dan memikirkan kemungkinan- kemungkinan yang akan terjadi nantinya. Kemudian ada tenggang waktu yang cukup antara permulaan kehendak sampai pelaksanaan kehendak tersebut. Juga tidak ada batasan waktu kapan pelaku akan melakukan kehendaknya itu. Jika pelaku dalam kondisi waktu yang terlalu singkat bisa jadi pelaku tidak bisa mempersiapkan kehendaknya dengan matang, juga sebaliknya jika pelaku mengambil waktu yang terlalu lama, pelaku kemungkinan akan mengurungkan niatnya untuk melakukan delik.⁹⁹

Permohonan/permintaan pihak tertentu kepada dukun santet, untuk mencelakai orang lain hingga menghilangkan nyawa orang lain tersebut dapat dikategorikan dalam kejahatan pembunuhan berencana. Meskipun perbuatan dukun santet tersebut dilakukannya atas permintaan pihak tertentu namun secara teori dan praktiknya orang yang melakukan pembunuhan tersebut adalah dukun santet itu sendiri. Oleh sebab itu dukun santet bukanlah pelaku penyertaan dalam perbuatan jahat pada hukum pidana namun dukun tersebut adalah sebagai pelaku yang terlibat langsung pada perbuatan yang menghilangkan nyawa orang lain tersebut. Sehingga dengan demikian dukun santet pada praktik dan perbuatannya menghilangkan nyawa orang lain dapat di jerat dan dituntut dalam hukum pidana sebagai pelaku kejahatan pembunuhan.

2. Dukun Sebagai Pelaku Santet

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa perbuatan santet oleh pelakunya bisa dilakukan oleh orang pribadi ataupun menggunakan jasa dukun santet. Menurut kata dukun diambil dari Bahasa Indonesia yang mempunyai arti:

⁹⁹ *Ibid.*, halaman 2993

orang yang mengobati, menolong orang yang sedang sakit, memberi jampi-jampi (mantra, guna-guna, dan sebagainya). Adapun kata berdukun yang berarti, berobat atau meminta bantuan kepada dukun, dalam melakukan pekerjaan sebagai dukun. Mendukunkan yang berarti mengguna-gunai dengan meminta pertolongan dukun.¹⁰⁰

Secara garis besar, kata dukun yang biasa dikenal memiliki dua macam yaitu dukun *white magic* dan dukun *black magic* ialah orang yang memiliki kehormatan umum, yang dominan dan mendapat kepercayaan di masyarakat yang diakui atau ahli dilapangan yang *religious* dan *magic*, yang percaya akan kekuatan ghoib dengan menyembuhkan atau dengan alat yang dipercaya memiliki kekuatan magis, dalam proses pembantuannya perseorangan atau di masyarakat. Sedangkan kata dukun dalam peran *black magic* ialah orang-orang yang selalu menggunakan kekuatan hitam atau gelap, yang biasanya setan atau lainnya dan yang melakukan atau mengaplikasikan ilmu ghoib hitam dengan sembunyi-sembunyi atau dengan menggunakan cara yang orang lain tidak tahu atau bersifat rahasia. Orang yang melakukan sihir tersebut tidak lain untuk mencari keuntungan sendiri dan untuk menimbulkan ketakutan dan penderitaan pada orang terdekat sekalipun.¹⁰¹

Secara terminologi pengertian dukun Suparlan berpendapat, bahwa dukun adalah orang mempunyai keahlian (*skill*) dan dianggap sudah sebagai pekerjaan yang dianggap bisa menyembuhkan dengan kekuatan *magic*, ilmu sihir ataupun bisa juga menggunakan keduanya bahkan dalam aktivitas sehari-harinya,

¹⁰⁰ Nurna Ningsih. 2017. *Landasan Hukum Persihiran Dan Perdukunan Perspektif Islam*. Makassar: Pusaka Alamiada Makassar. halaman 33

¹⁰¹ *Ibid.*, halaman 33

seorang dukun sering menggunakan makhluk-makhluk halus seperti jin , arwah orang-orang yang sudah meninggal atau sering disebut setan, selain itu, dukun dapat menguasai kekuatan *magic* sehingga seringkali mampu menjadikan seseorang sebagai tumbal atau sasaran empuk (yang mengalami keadaan di luar nalar manusia). Maka dari itu, seorang dukun tidak hanya dipercaya oleh masyarakat sebagai orang yang dapat menyembuhkan penyakit. Tetapi juga dapat mendatangkan penyakit yang sangat susah sekali disembuhkan hingga mematikan.¹⁰²

Berdasarkan pengertian-pengertian yang telah dijelaskan di atas, maka makna dukun dapat dipahami dengan jelas, bila diuraikan sesuai dengan fungsi yang diperankan oleh seorang ahli (yang bergelar dukun). Yang disebut dukun adalah pelaku atau pengguna yang mempunyai pengetahuan atau ilmu-ilmu yang bisa menolong dan bisa juga mencelakakan seseorang. Dukun menganggap dirinya hanya sebagai perantara yang dimintai jasa untuk menolong orang lain dan/atau dengan tujuan tertentu yang tidak baik.¹⁰³

Pada pengertian dukun santet yang bersifat abstrak maka dengan tidak hanya semata-mata pembahasan tentang ilmu ghoib saja tetapi juga perbuatan perbuatan yang dilakukan dukun santet itu sendiri banyak sekali dukun santet yang melakukan perbuatan yang melawan hukum dan bisa dicari pembuktiannya seperti perbuatan dukun santet yang melakukan penipuan, pemerasan, penggelapan dan lain-lain.¹⁰⁴

¹⁰² Rizki Tarias. 2023. Perbuatan Dukun Santet Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia. *Skripsi*. halaman 23

¹⁰³ *Ibid.*, halaman 25

¹⁰⁴ *Ibid.*, halaman 27

3. Perbuatan Santet yang menghilangkan nyawa orang lain

Santet dapat diartikan suatu perbuatan seseorang untuk mencelakai orang lain dari jarak jauh tanpa terlihat oleh orang lain. Santet dilakukan menggunakan beragam jenis media antara lain rambut, foto, boneka, dupa, rupa-rupa kembang, paku dan lain-lain. Seseorang yang terkena santet bisa menjadi cacat atau kematian. Santet sering dilakukan orang yang mempunyai dendam karena sakit hati kepada orang lain.¹⁰⁵

Adapun beberapa kategori perbuatan dukun santet di Indonesia yaitu:

a. Perbuatan Dukun Santet Yang Ghoib

Dalam perbuatan dukun santet pada kategori ini yaitu yang dipercaya secara mistis dapat membunuh seseorang dan dapat mengirimkan penyakit yang susah disembuhkan, dan tidak bisa dibuktikan secara nyata karena sifatnya yang ghoib dan tidak bisa dilihat dengan mata, yang dipercaya dapat membunuh melalui ilmu hitam pada prakteknya dukun tersebut, tubuh dari korban dari santet ini akan sakit bagaikan ditusuk-tusuk. Padahal tak ada yang menusuk secara fisik. Namun, setelah dilihat dengan sinar rontgen, kondisi dalam tubuh terlihat beberapa benda janggal seperti paku, kawat atau jarum dalam tubuh korban. Santet ini masuk dalam salah satu kategori sangat berbahaya. Jika terkena santet ini, korban bisa menderita penyakit aneh yang tak masuk akal.¹⁰⁶ Biasanya dalam prakteknya dukun tersebut akan meminta tumbal berupa kerbau hitam atau ayam cemani. Dalam perbuatan

¹⁰⁵ Cita Zhenita. <https://travel.okezone.com>. Kenapa Banyuwangi Sering Disebut Kota Santet? Simak Asal Muasal Sejarahnya. Diakses:

¹⁰⁶ SCTV. <https://www.Liputan6.Com>. Berita Ilmu Santet. Diakses:

dukun santet ini dalam prakteknya biasanya dukun tersebut akan meminta tumbal, tumbal tersebut biasanya dapat berupa hewan maupun nyawa manusia.

b. Perbuatan Dukun Santet Yang Konkrit

Dalam perbuatan dukun santet kategori ini yaitu perbuatan-perbuatan dukun yang melawan hukum dan merugikan masyarakat banyak praktik-praktik palsu yang dilakukan dukun tersebut yang biasanya menjanjikan kepada sang penerima jasa dukun tersebut, seperti halnya dukun yang melakukan penipuan seperti menjanjikan akan melakukan kejahatan untuk menghilangkan nyawa seseorang, mengaku-ngaku memiliki ilmu yang pada kenyataan tidak, hanya diiming-imingi saja supaya percaya hal tersebut dilakukan untuk kepentingan pribadi untuk mencari keuntungan pada dirinya sendiri, dalam hal tersebut kategori perbuatan dukun yang satu ini dapat diproses secara hukum karena sifatnya yang konkret atau bisa dibuktikan secara nyata di muka pengadilan dan ada undang-undang yang mengikat.¹⁰⁷

4. Pertanggungjawaban Hukum Dukun Pelaku Santet

Indonesia merupakan negara hukum dengan tujuan menegakan keadilan bagi masyarakat tanpa terkecuali. Dalam rumusan Pancasila telah disebutkan bahwa keadilan harus ditegakkan bagi seluruh rakyat Indonesia. Keresahan terhadap praktik dan perbuatan santet yang terkadang dilanggar dan dianggap sepele oleh oknum yang memiliki ilmu spiritual, dengan latar belakang yang berbeda-beda para

¹⁰⁷ Fakhri Rizki Zaenudin. 2021. Pengaturan Kriminalisasi Tindakan Santet Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Harian Regional*. Vol. 9 No. 11. halaman 5

manusia yang menyakini dan mengaku serta menganggap dirinya memiliki ilmu spiritual sehingga bisa menimbulkan ancaman bagi manusia lainya yang dapat mencelakaan, membuat suatu kecacatan bahkan sampai merenggut nyawa seseorang.¹⁰⁸

Menyoroti kompleksitas dalam menentukan pertanggungjawaban pidana santet yang khususnya dalam mendefinisikan unsur-unsur perbuatan pidana yang terkait dengan praktik spiritual. dan Pengaturan santet menitikberatkan pada usaha untuk pencegahan praktik santet, dan juga untuk mengisi kekosongan hukum selama ini, sebagai bentuk respon negara terhadap masyarakat yang masih meyakini ilmu gaib dan untuk mencegah praktik main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat kepada seseorang yang mempunyai kekuatan gaib, delik santet merupakan delik formil yang mana menitikberatkan kepada tindakan seseorang mengumumkan bahwa dirinya bisa melakukan santet.

Pada tindak pidana santet Pasal 252 diharapkan untuk lebih memberikan penjelasan yang cukup rinci mengenai pertanggungjawaban dalam menjelaskan prosedur atau kriteria yang dapat digunakan untuk membuktikan kasus tersebut secara lebih spesifik. dan agar pemerintah memberikan edukasi yang tepat terkait dengan santet bagaimana cara penangannya dan bagaimana cara menyikapinya agar berkurangnya sifat saling tuduh dan main hakim sendiri.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur ancaman pidana terhadap orang yang

¹⁰⁸ Siska Eliana. 2023. Analisis Praktek Dukun Santet : Dugaan Pelanggaran Ham Menurut Prespektif Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Jurnal Ilmu Hukum Prima*. halaman 221

mengaku bisa melakukan santet. Ketentuan itu dituangkan dalam pasal 252 ayat (1) KUHP. Ancaman hukuman pidana bagi orang bisa melakukan santet mencapai 1,5 tahun. "Setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV," demikian bunyi Pasal 252 ayat (1).

Pada ayat (2) pasal itu menyatakan hukuman menjadi lebih berat jika pelaku menjadikan santet sebagai mata pencaharian. Hukuman penjara akan ditambah 1/3 dari hukuman semula. Bagian penjelasan pasal 252 ayat (1) menjelaskan alasan pembuatan pasal itu untuk mencegah praktik main hakim sendiri oleh warga terhadap pelaku santet. "Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah praktik main hakim sendiri yang dilakukan oleh warga masyarakat terhadap seseorang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib dan mampu melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan penderitaan bagi orang lain," bunyi penjelasan Pasal 252 ayat (1).¹⁰⁹

Sebagaimana uraian sebelumnya, dikatakan bahwa perbuatan santet oleh dukun santet yang menghilangkan nyawa orang lain juga dapat dikategorikan sebagai pembunuhan berencana. Sebab, memang perbuatan dukun santet ini adalah

¹⁰⁹ CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com> KUHP: Dukun Santet Dipidana 1,5 Tahun dan Denda Rp200 Juta.

atas permintaan pihak tertentu yang memohon kepadanya untuk membunuh seseorang yang menjadi lawannya.

Pembunuhan oleh pasal 338 KUHP dirumuskan sebagai barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama 15 tahun. Hal ini merupakan suatu rumusan secara materiil yaitu “menyebabkan sesuatu tertentu” tanpa menyebutkan wujud dari tindak pidana. Unsur-unsur yang dapat ditarik dari pasal 338 KUHP adalah:

- 1) Perbuatan itu harus disengaja, dengan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, ditujukan maksud supaya orang itu mati.
- 2) Melenyapkan nyawa orang lain itu harus merupakan yang “positif” walaupun dengan perbuatan yang kecil sekalipun.
- 3) Perbuatan itu harus menyebabkan matinya orang, disini harus ada hubungan kausal di antara perbuatan yang dilakukan itu dengan kematian orang tersebut.

Dari unsur-unsur pasal 338 KUHP di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Dengan sengaja

Dalam KUHP tidak dijelaskan apa arti kesengajaan, tetapi didalam MvT (*memorie van Toelieting*) disebutkan “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang yang dikehendaki dan diketahui”. Terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam Undang-Undang berpangkal tekad adalah azas dari perbuatan kesengajaan. Teori berpangkal tekad karena akibat itu hanya dapat dibayangkan dan dicita-citakan saja oleh orang yang melakukan suatu

perbuatan. Kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut perumusan Undang-Undang.

Dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam 3 bentuk kesengajaan, yaitu :

1) Kesengajaan sebagai tujuan

Kesengajaan ada, apabila si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukum pidana.

2) Kesengajaan sebagai kepastian

Kesengajaan semacam ini ada, apabila si pelaku tahu benar bahwa suatu akibat pasti ada dari perbuatan itu.

3) Kesengajaan sebagai kemungkinan

Kesengajaan ada, apabila dalam pemikiran si pelaku hanya suatu kemungkinan belaka akibat yang akan terjadi dari suatu perbuatan.

b. Menghilangkan nyawa orang lain

Unsur-unsur tindak pidana yang menyebabkan hilangnya nyawa korban adalah sebagai berikut :

- 1) Adanya suatu perbuatan yang menyebabkan matinya orang lain.
- 2) Adanya kesengajaan yang tertuju pada terlaksananya kematian orang lain.
- 3) Kesengajaan merampas nyawa dilakukan segera setelah timbulnya niat untuk membunuh.
- 4) Orang lain merupakan unsur yang menunjukkan bahwa merampas nyawa orang lain merupakan perbuatan positif sekalipun dengan perbuatan kecil.

Delik ini mengandung unsur dan kualifikasi yaitu pembunuhan dan sanksi pidana. Delik ini juga dirumuskan secara materiil artinya menitikberatkan pada

akibat hilangnya nyawa, tentang bagaimana cara menghilangkan nyawa itu. Oleh sebab itu apabila dukun sebagai pelaku santet yang telah terpenuhi unsur-unsur pada pembunuhan berencana ini dapat pula di jerat pembedaannya dengan hukuman pidana sebagaimana Pasal 338 KUHP yang bunyinya, sebagai berikut: “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain dihukum karena makar mati, dengan hukuman selama-lamanya lima belas tahun”. Dan/atau hukuman mati.

Dalam hal terjadi tindak pidana yang memenuhi rumusan Pasal 252 UU No.1 Tahun 2023, persoalan selanjutnya adalah bagaimana pembuktian perkara tersebut. Adapun alat bukti yang dapat digunakan mengacu pada ketentuan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Jika diperhatikan rumusan Pasal 252 KUHP Baru, ada 3 pihak yang berkaitan dengan tindak pidana santet, yaitu:

1. Pelaku santet yaitu orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain, yang dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang/korban.
2. Pengguna jasa santet yaitu orang yang menggunakan jasa dari pelaku santet agar korban mengalami penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik.
3. Korban yang menjadi target si pelaku santet dan pengguna jasa santet.

Dalam hal yang mengajukan laporan kepada kepolisian adalah korban, maka setidaknya korban harus mempunyai bukti di antaranya:

1. Keterangan saksi. Korban dapat menjadi saksi apabila ia memiliki bukti percakapan atas ungkapan dari si pelaku santet yang ia dengar sendiri atau dari saksi lain yang mendengar perkataan si pelaku santet itu sendiri.
2. Keterangan ahli. Dalam konteks ini, akan sangat sulit diperoleh bila ahli yang dimaksud adalah ahli santet karena belum ada kualifikasi atau standar tentang validasi ahli dalam santet. Hal ini mengingat Pasal 252 UU 1/2023 merupakan delik formil sehingga timbulnya akibat bukan syarat pembuktian tindak pidana santet. Adapun, ahli yang dapat diajukan adalah dalam hal penyakit, atau kematian yang dialami korban ditemukan benda di dalam tubuh korban yang tidak lazim misalnya paku, pecahan kaca, atau benda lainnya. Ahli yang dapat diajukan yaitu dokter yang memeriksa hasil rontgen atau dokter forensik.
3. Surat, dapat diajukan sesuai dokumen hasil rontgen atau berita acara laboratorium forensik.
4. Petunjuk. Adanya persesuaian dari keterangan saksi dengan alat bukti lainnya baik keterangan ahli atau surat.
5. Keterangan terdakwa atau dalam hal ini adalah pelaku santet. Namun, perlu dicatat bahwa ia mempunyai hak ingkar di persidangan dan menjadi tugas berat bagi aparat penegak hukum untuk membuatnya berbicara jujur dan mengakui perbuatannya.

Adapun, bila yang mengajukan laporan adalah pengguna jasa santet, maka setidaknya harus mengantongi bukti di antaranya:

1. Keterangan saksi. Pengguna jasa santet dapat menjadi saksi apabila ia memiliki bukti percakapan atas ungkapan dari si pelaku santet yang ia dengar sendiri atau dari saksi lain yang mendengar perkataan si pelaku santet itu sendiri bahwa si pelaku santet telah memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepadanya.
2. Keterangan ahli. Adapun ahli yang dapat diajukan adalah ahli pidana dalam ranah tindak pidana penipuan. Hal ini karena perbuatan pelaku santet yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib dan selanjutnya memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada si pengguna jasa santet, merupakan upaya untuk menggerakkan si pengguna jasa santet percaya dan mau menyerahkan uang atau barang dengan tujuan semata-mata demi keuntungan pribadi si pelaku santet.
3. Surat. Dapat saja diajukan apabila penyerahan uang atau barang dari si pengguna jasa santet kepada si pelaku santet didukung oleh bukti berupa kuitansi, bukti transfer, atau bukti setruk pembelian barang.
4. Petunjuk. Adanya persesuaian dari keterangan saksi dengan alat bukti lainnya baik keterangan ahli atau surat.
5. Keterangan terdakwa yaitu pelaku santet.

KUHP mengandung peraturan yang mengikat setiap warga negara yang sudah di anggap cakap terhadap hukum mengenai tindak pidana yang menimbulkan sesuatu yang buruk terhadap keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan ketertiban

umum yang digunakan sebagai media penengah atau memberi keadilan perkara pidana yang bertujuan untuk melindungi kepentingan umum. Sebagai media terakhir dalam penyelesaian suatu perkara maka dari itu hukum pidana membutuhkan sanksi yang sifatnya memaksa untuk masyarakat yang melanggar peraturan yang telah tertuang dalam KUHP.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan santet sebagai suatu tindak kejahatan dalam hukum pidana di Indonesia saat ini ada diatur pada KUHPidana Nasional (KUHPidana Baru yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Tepatnya pada Pasal 252 KUHP Nasional, Dimana pada pasal tersebut ada 3 (tiga) pihak yang dinyatakan berkaitan dengan tindak pidana santet, yaitu: Pelaku santet, Pengguna jasa santet, dan Korban yang menjadi target si pelaku santet dari pengguna jasa santet.
2. Perbuatan pelaku santet dalam hukum pidana merupakan suatu tindak kejahatan, terlebih perbuatan santet ini bertujuan untuk mencelakai orang lain dan bahkan menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Perbuatan kejahatan pelaku santet sebagai pelaku kejahatan yang dilakukan secara sengaja dan terencana atas permintaan pihak tertentu sebelumnya. Menargetkan orang lain untuk dicelakai dan bahkan dibunuh. Oleh sebab itu terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana ini menyebabkan pelaku santet dapat dihukum pidana dan dijerat dengan pemidanaan atas perbuatan yang telah dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban hukumnya.
3. Pertanggungjawaban hukum pelaku santet yang menghilangkan nyawa orang lain, sebagaimana Pasal 252 KUHPidana Nasional maka atas perbuatannya ini pelaku dapat diancam dengan hukuman penjara selama 5 (lima) tahun dan atau dikenakan Pasal 338 KUHP yang bunyinya, sebagai berikut: “Barang siapa

dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain dihukum karena makar mati, dengan hukuman selama-lamanya lima belas tahun”. Dan/atau hukuman mati. Disebabkan perbuatan pelaku dapat dikategorikan sebagai suatu tindak kejahatan pembunuhan berencana.

B. Saran

1. Perbuatan santet oleh pelakunya atas permintaan pihak tertentu guna mencelakai dan/atau menghilangkan nyawa orang lain, sebenarnya juga digolongkan sebagai suatu kejahatan konspirasi, artinya lebih dari satu orang pelaku kejahatan yang terlibat didalamnya. Namun, di dalam Pengaturan hukumnya pengenaan sanksi hukum hanya diterapkan kepada dukun santet sebagai pelaku dan tidak terhadap otak intelektual dibalik perbuatan santet tersebut. Sanksi hukuman yang diberikan pun sangat ringan hanya penjara paling lama 1.5 tahun saja. Oleh sebab itu, agar keadilan hukum dan terhadap korban juga tercapai maka hukuman terhadap perbuatan santet ini selain diberikan sanksi yang berat kepada dukun santet itu sendiri juga diberikan sanksi yang berat kepada orang yang melakukan permintaan kepada dukun santet untuk melakukan perbuatan santet yang mencelakai orang lain tersebut dengan hukuman yang juga seberat-beratnya. Setidak-tidaknya hukuman mati, sebab perbuatan santet juga adalah perbuatan dengan kategori pembunuhan berencana yang menghilangkan nyawa seseorang.
2. Pelaku santet yang juga merupakan dukun santet setelah di undangkannya UU No. 1 Tahun 2023, diharapkan segera menyadari perbuatannya yang salah. Ilmu Santet yang juga berasal dari kebudayaan masa lalu yang mengakar di

Indonesia, seorang dukun seharusnya mengobati dan merawat orang yang sakit dan bukan menyakiti atau mencelakai orang lain dengan keahlian yang dimilikinya. Namun apabila dukun santet juga tidak menyadari konsekuensi hukum pada KUHP Nasional terhadap sanksi hukum perbuatan santet yang dikategorikan sebagai perbuatan jahat dan pembunuhan berencana, maka dukun santet harus pula bisa menerima konsekuensi hukum yang layak diterimanya.

3. Perangungjawaban terhadap perbuatan dukun santet yang melukai dan bahkan menyebabkan kematian kepada korbannya, sanksi hukum dalam KUHPidana Nasional juga dirasakan masih sangat ringan, hanya 1 sampai 5 tahun hukuman penjara saja. Jadi sangatlah sesuai apabila sanksi hukuman terhadap pelaku santet dengan perbuatannya juga dikenakan sanksi hukum pada perbuatan pembunuhan berencana, sebab dalam penerapan sanksi dalam perbuatan hukuman berencana, hukuman maksimal yang dapat diberikan kepada pelakunya adalah hukuman mati.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku.

- A Purba, Ramen, et.al.. 2021. *Media Dan Teknologi Pembelajaran*. Jakarta: Yayasan Kita Menulis.
- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta : Raja Grafindo. Persada.
- . 2004. *Kejahatan Terhadap Nyawa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Adiputra, M.S. et al. 2021, *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Medan: Yayasan Kita. Menulis, Medan.
- Amiruddin & Zainal asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah. 1991. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Arief, Barda Nawawi. 2012. *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi*
- Arif Gosita. 1993. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Bambang Sunggono. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bambang Waluyo, 2016, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Cetakan Keempat. Jakarta: Sinar Grafika.
- Basrowi & Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka. Cipta.
- Faisal, et.al. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima,
- Kaplele, F. 2014. *Revitalisasi Sanksi yang Hidup di Masyarakat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional..* Bandung: Logoz Publishing
- Khairunnisa. 2008. *Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi*. Tesis.
- Masruri. 2010. *The Secret of Santet*. Jakarta: Visimedia.
- Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Astri Mahasatya

- Muladi. 1997. Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. halaman 108
- Nurna Ningsih. 2017. *Landasan Hukum Persihiran Dan Perdukunan Perspektif Islam*. Makassar: Pusaka Alamiada Makassar.
- P.A.F. Lamintang. 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Prasetyo Teguh. 2018. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media.
- Purbacaraka. 2010. *Perihal Kaedah Hukum*. Bandung: Citra Aditya.
- Purwadarminta. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: P.N. Balai Pustaka.
- Rukajat. 2018. *Pendekatan Penelitian Kuantitatif: Quantitative Research Approach*. Yogyakarta: Deepublish
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudja. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soeryono Soekarto. 1984. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Zainuddin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum Cetakan Ketiga*. Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2021. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Sinar Grafika

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

C. Jurnal/Artikel/ Kamus Hukum

- Abd Razak Musahib. 2022. Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Hilangnya Nyawa Orang Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama. *Jurnal Inovasi Penelitian*. Vol.2 No.9.
- Ali, Rachmad Alif Al Buchori. Et.al. 2021. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Santet. *Jurnal Preferensi Hukum*. Vol.2. No. 03. halaman 458
- Anwar, Reski. 2021. Eksistensi Pemaknaan Santet Pada Pembaharuan Hukum Pidana (Telaah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia). *Jurnal Islamitsch Familierecht*. Vol.02. No.01.
- Baharudin, E. 2007. Perlunya Pengesahan Pasal Di Dalam Ruu Kuhp Mengenai Santet (Pro Dan Kontra Seputar Isu Santet Di Indonesia) . *Lex Jurnalica*. Vol.4, No.2.
- Faisal, et.al. 2023. Pemaknaan Kebijakan Kriminal Perbuatan Santet dalam RUU KUHP. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Vol. 5, No. 1.
- Fakhri Rizki Zaenudin. 2021. Pengaturan Kriminalisasi Tindakan Santet Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Harian Regional*. Vol. 9 No. 11.
- Fitrah, Farel A. 2021. Perbandingan Hukum Terkait Pembentukan Pasal Penghinaan Terhadap Peradilan, Perzinahan dan Santet dalam RKUHP Indonesia. *SIGn Jurnal Hukum*. Vol.02, No.02.
- Harisman, et.al. (2024). “Pendampingan Dan Penyuluhan Hukum Pada Masyarakat Desa Jaring Halus Untuk Mewujudkan Desa Sadar Hukum, Ihsan: Jurnal Pengabdian Masyarakat”. Ihsan: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 6, No 2.
- Harisman, et.al. (2023). “Nilai Religi Dalam Melattigi Meada”, Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran, Volume 6 No. 3.
- I Komang Heri Setiawan. 2014. Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Yang Menghilangkan Nyawa. *Makalah*.
- I Made Sepud, dan I Made Minggu Widyantra, 2021. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Santet. *Jurnal Preferensi Hukum*. Vol. 2. No. 3.
- M. Wahid Cahyana. 2022. Sejarah Hukum Atas Santet Sebagai Obyek Hukum Pidana. Artikel Teks. *Jurnal Maksigama*. Vol. 16 No. 2.

- Narwatury, Dian. (2013). Tinjauan Yuridis Terhadap Ancaman Pidana Untuk Kasus Santet Dalam Pembaharuan KUHP Ditinjau Dari KUHP Indonesia dan Pidana Adat. *Call for Papers Seminar MUSENA MAHUP* Universitas Sebelas Maret Solo.
- Nor Eka Miftakhul Jannah. 2023. Kriminalisasi Pelaku Santet Menurut Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal Unes Law Review*. Vol. 6, No. 1.
- Nur Falikhah. 2012. Santet dan Antropologi Agama. *Alhadharah Jurnal Ilmu Dakwah*. Volume 11 Nomor 22.
- Prastowo, RB Budi. 2006. Sifat Melawan Hukum Formil/ Materil dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi Kajian Teori Hukum Pidana Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi RI Perkara Nomor 003/PUU-IV/2006. *Jurnal Hukum Pro Justitia*. Vol. 24. No.03.
- Putra, I Gusti Agung Gede Asmara., & Wirasila, Ngurah AA. 2020. Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Santet Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Kertha Negar.*, Vol. 09. No. 02).
- Putra, I Putu Surya Wicaksana., et.al. 2020. Kebijakan Hukum Tentang Pengaturan Santet Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Komunitas Yustisia*. Vol.03. No.01.
- Rahayu, Derita P. (2015). Delik Izin Lingkungan Yang Terabaikan. *Jurnal Yudisial*. Vol.08. No.02.
- Reski Anwar. 2021. Eksistensi Pemaknaan Santet Pada Pembaharuan Hukum Pidana (Telaah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia). *Islamitsch Familierecht Journal*, Vol. 2, No. 1.
- Rizki Tarias. 2023. Perbuatan Dukun Santet Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia. *Skripsi*.
- Rodrigo Priambodo. 2024. Analisis Kriminal Santet Sebagai Salah Satu Tindak Pidana Sesuai Dengan Perspektif Hukum RUU-KUHP di Indonesia. *Media Hukum Indonesia*. Vol. 2, No. 3.
- Satriadi. 2020. Delik Santet Dalam Konstruksi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 05. No. 02.
- Siska Eliana. 2023. Analisis Praktek Dukun Santet : Dugaan Pelanggaran Ham Menurut Prespektif Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Jurnal Ilmu Hukum Prima*.

Syamsuddin., Ridwan., & Iksan. 2021. The Crime of Witchcraft and Vigilante Action (Eigenrichting). *Jurnal Daulat Hukum*. Vol.04. No.04).

W. J. S. Poerwadarminta. 1985. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Yulianty, P. D., & Jufri, A. (2020). Perdebatan Empiris: Prinsip Metode Kualitatif dan Kuantitatif Untuk Penelitian Sosial Ekonomi. Value: *Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, Vol. 15 No. 2.

Yusanto, Y. 2019. *Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif*. *Journal of Scientific Communication*, Vol. 1 No. 1.

D. Internet

Cita Zhenita. <https://travel.okezone.com>. Kenapa Banyuwangi Sering Disebut Kota Santet? Simak Asal Muasal Sejarahnya. Diakses:

CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com> KUHP: Dukun Santet Dipidana 1,5 Tahun dan Denda Rp200 Juta.

DetikNews. <https://news.detik.com>. RUU KUHP KemenkumHAM: Di Zaman Majapahit Sudah Ada Pasal Santet. Diakses: 25 November 2024

Maya Rahma. <https://www.wartabromo.com>. Menelisik Sejarah Santet di Indonesia. Diakses: 20 November 2024

MT Sulaeman. <https://repositori.uma.ac.id>. Pengertian Hukum Pidana. Diakses: 28 September 2024. Pukul. 18.00 Wib

SCTV. <https://www.Liputan6.Com>. Berita Ilmu Santet. Diakses:

Wikipedia Ensiklopedia Bebas. <https://id.wikipedia.org>. Santet. Diakses: 18 November 2024

Yuda Prinada. <https://tirto.id>. Sejarah Pembantaian Dukun Santet Di Banyuwangi Tahun 1998” Diakses: 10 September 2024. Pukul 21.00 Wib